



**PENGARUH PERNIKAHAN USIA DINI TERHADAP PENDIDIKAN
AGAMA ANAK DI DESA SORIK KECAMATAN
BATANG ANGKOLA**

SKRIPSI

*Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mendapatkan Gelar Sarjana Pendidikan*

OLEH:

**ERDINA
NIM. 13 310 0093**

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

**FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2019



PENGARUH PERNIKAHAN USIA DINI TERHADAP PENDIDIKAN
AGAMA ANAK DI DESA SORIK KECAMATAN
BATANG ANGKOLA

SKRIPSI

*Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mendapat Gelar Sarjana Pendidikan*

Oleh

ERDINA

NIM: 13 310 0093

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

FAKULTAS TARBIAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN

2019



PENGARUH PERNIKAHAN USIA DINI TERHADAP PENDIDIKAN
AGAMA ANAK DI DESA SORIK KECAMATAN
BATANG ANGKOLA

SKRIPSI

*Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mendapat Gelar Sarjana Pendidikan*

Oleh

ERDINA

NIM: 13 310 0093



Pembimbing I

Drs. H. Abdul Sattar Daulay, M.Ag
NIP.19680517 199303 1 003

Pembimbing II

Hamidah, M.Pd
NIP.19720602 200701 2 029

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN

2019

Padangsidempuan, 03 Januari 2019

Hal : Skripsi
a.n. ERDINA DAULAY

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu
Keguruan

lampiran : 6 (Enam) Eksamplar

Di-
Padangsidempuan

Assalamu`alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran untuk perbaikan **Pengaruh Pernikahan Usia Dini Terhadap Pendidikan Agama Anak di Desa Sorik Kecamatan Batang Angkola**, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) dalam bidang Ilmu Pendidikan Agama Islam pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal diatas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu`alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Drs. H. Abdul Sattar Daulay, M. Ag
NIP. 1968051 199303 1 003

PEMBIMBING II

Hamidah, S. Pd
NIP. 19720602 200701 2 029



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
Jalan H.T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihatang 22733
Telepon (0634) 22080, Fax. (0634) 24022

...../In.14/E.5/PP.00.9//20

Padangsidimpuan,

Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi

Kepada Yth. 1. **Drs. H. Abdul Sattar Daulay, M.Ag** (Pembimbing I)
2. **Hamidah, M. Pd** (Pembimbing II)

di
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan hasil Sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa dibawah ini:

Nama : **Erdina Daulay**
NIM. : **13 310 0093**
Sem/ T. Akademik : **IX, 2016/2017**
Fak./Jur-Lokal : **FTIK/Pendidikan Agama Islam -3**
Judul Skripsi : **Pengaruh Pernikahan Usia Dini Terhadap Pendidikan Agama Islam Anak Di Desa Sorik Kecamatan Batang Angkola**

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu menjadi Pembimbing I dan II penulisan skripsi yang dimaksud.

Demikian disampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Penasehat Akademik

Ketua Prodi PAI

Drs. Nasruddin Hasibuan, M.Pd
NIP.19530817 198803 1 001

Drs. H. Abdul Sattar Daulay, M.Ag
NIP.19680517 199303 1 003

PERNYATAAN KESEDIAN SEBAGAI PEMBIMBING

~~BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA~~
Pembimbing I

~~BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA~~
Pembimbing II

Drs. H. Abdul Sattar Daulay, M.Ag
NIP.19680517 199303 1 003

Hamidah, M. Pd
NIP.19720602 200701 2 029

Note: Edit isi yang Cetak Tebal Saja!

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Erdina**
Nim : 13 310 0093
Fakultas/Jurusan : FTIK/PAI-3
Judul Skripsi : **Pengaruh Pernikahan Usia Dini Terhadap Pendidikan Agama Anak Di Desa Sorik Kecamatan Batang Angkola**

Dengan ini menyatakan menyusun skripsi tanpa meminta bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 2.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tentang kode etik mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 03 Januari 2019

Saya yang menyatakan



ERDINA
Nim.13 310 0093

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ERDINA
NIM : 13 310 0093
Jurusan : PAI-3
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: "**Pengaruh Pernikahan Usia Dini Terhadap Pendidikan Agama Anak Di Desa Sorik Kecamatan Batang Angkola**", beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan

Pada tanggal : 2019





Yang menyatakan



ERDINA
NIM. 13 310 0093

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

NAMA : ERDINA
NIM : 13 310 0093
JUDUL SKRIPSI : Pengaruh Pernikahan Usia Dini Terhadap Pendidikan Agama Anak D
Desa Sorik Kecamatan Batang Angkola

No	Nama	Tanda Tangan
1.	Ali Asrun Lubis, S.Ag, M.Pd. (Ketua/Penguji Bidang Isi dan Bahasa)	
2.	Dr. Magdalena, M.Ag (Sekretaris/Penguji Bidang Metodologi)	
3.	Dr.Hj. Asfiati, S.Ag, M.Pd (Penguji Bidang Umum)	
4.	Hamidah, M.Pd (Penguji Bidang PAI)	

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:
Di : Ruangan Sidang Munaqasyah
Tanggal/Pukul : 28 Mei 2019/ 13.00 WIB s/d16.00 WIB.
Hasil /Nilai : 71,25(B)
Indeks Prestasi kumulatif (IPK) : 3,21
Predikat : Amat Baik



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN**

Jl.H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5Sihitang, Padangsidempuan
Tel. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022 Kode Pos 22733

PENGESAHAN

Judul Skripsi : **Pengaruh Pernikahan Usia Dini Terhadap Pendidikan Agama Anak Di Desa Sorik Kecamatan Batang Angkola**
Ditulis oleh : **ERDINA**
NIM : **13 310 0093**
Fakultas/Jurusan : **TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN/ PAI-3**

Telah diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Pendidikan (S.Pd)
Dalam bidang Ilmu Pendidikan Agama Islam

Padangsidempuan, 2019
Dekan FIK



Dr. Lely Hilda, M.Si
NIP. 19720920 200003 2 002

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah peneliti ucapkan ke hadirat Allah SWT, yang telah memberikan limpahan kasih dan sayang-Nya kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam penulis hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang telah menuntut umat manusia kepada jalan kebenaran dan keselamatan.

Skripsi yang berjudul: **“Pengaruh Pernikahan Usia Dini Terhadap Pendidikan Agama Anak Di Desa Sorik Kecamatan Batang Angkola”**. Disusun untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata I (satu) pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Prodi Pendidikan Agama Islam Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.

Selama penulisan skripsi ini, penulis menemukan banyak kesulitan dan rintangan karena keterbatasan ilmu pengetahuan. Namun, berkat bimbingan dan arahan Dosen Pembimbing serta bantuan dan motivasi dari semua pihak skripsi ini dapat diselesaikan.

Sehubungan dengan selesainya penulisan skripsi ini maka penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Drs. H. Abdul Sattar Daulay, M.Ag., selaku Pembimbing I dan Ibu Hamidah, M.Pd., selaku pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.

2. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, M. CL., Rektor Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan dan para Wakil Rektor.
3. Ibu Dr. Lelya Hilda, M. Si., Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
4. Bapak Drs. H. Abdul Sattar Daulay, M. Ag., Ketua Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan serta seluruh Civitas Akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
6. Bapak Kepala Perpustakaan serta pegawai Perpustakaan IAIN Padangsidempuan yang telah memberika kesempatan dan fasilitas bagi penulis untuk memperoleh buku-buku dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Teristimewa kepada Ayahanda Maragong Daulay dan Ibunda tercinta Dahliani Harahap yang senantiasa memberikan do'a terbaiknya dan pengorbanan yang tiada terhingga demi keberhasilan penulis.
8. Marzuki Harahap selaku Kepala Desa Sorik yang telah membantu penulis dalam mengumpulkan data untuk menyelesaikan skripsi
9. Abang Zulfikar Nasution, Adek-adek ku Latifah Hannum Daulay, Muhammad Rifan Daulay, Ammi Yana Daulay, Ahmad Wandu Daulay, dan bouku yang ikut serta dalam hal ini Fatimah Daulay, Dorianni Daulay, Rosma Daulay yang tiada bosan memberikan do'a dan dukungannya untuk kesuksesan penulis.

12. Sahabat-sahabat terbaik penulis di IAIN Padangsidimpuan, PAI-3, angkatan 2013,
aisyah Harahap, Nurilan , Nurhasanah hasibuan

Atas segala bantuan, bimbingan dan dukungan yang telah diberikan kepada peneliti, tiada kata-kata indah yang dapat peneliti ucapkan selain do'a semoga kebaikan dari semua pihak mendapat imbalan dari Allah SWT.

Selanjutnya peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk memperbaiki tulisan peneliti selanjutnya peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat dapat membangun kepada peneliti, serta skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca khususnya bagi peneliti sendiri.

Padangsidimpuan, 03 Januari 2019

Peneliti

ERDINA

NIM.13 310 0093

ABSTRAK

Nama : **ERDINA**
NIM : 13 310 0093
Fakultas/Jurusan : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan/ PAI
Judul Skripsi : **PENGARUH PERNIKAHAN USIA DINI TERHADAP
PENDIDIKAN AGAMA ANAK DI DESA SORIK
KECAMATAN BATANG ANGKOLA**

Pernikahan merupakan langkah awal untuk membentuk sebuah keluarga. Batasan usia pernikahan, khususnya usia minimal 16 tahun perempuan dan 19 tahun untuk bagi laki-laki. Penetapan usia minimal ini diyakini dapat menjadi salah satu factor ketahanan rumah tangga, karena semakin dewasa calon pengantin maka semakin matang kondisi fisik dan mental seseorang dalam menghadapi tantangan-tantangan kehidupan. Pernikahan usia dini merupakan pernikahan yang sering kita dengar, biasanya pernikahan dini terjadi pada zaman dahulu (zaman nenek moyang kita), namun pada saat sekarang ini masih ada wilayah yang masih menggunakan tradisi menikah dini tersebut, tentunya untuk zaman yang sudah modern ini kurang pas jika masih menikah pada usia dini.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh pernikahan usia dini terhadap pendidikan agama Islam anak di Desa Sorik Kecamatan Batang Angkola. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh pernikahan usia dini terhadap pendidikan agama Islam anak di Desa Sorik Kecamatan Batang Angkola.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah peneliti menggunakan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menggunakan data kuantitatif (data yang berbentuk angka atau data yang diangkakan). Metode ini sebagai metode ilmiah karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu konkrit, obyektif, terukur, rasional, dan sistematis.

Hasil penelitian ini adalah Dilihat dari seberapa besar pengaruh responden dalam pendidikan agama Islam anak dengan orangtua yang menikah usia dini, terdapat 2 orang responden yang berpengaruh kisaran 20-60% atau sekitar 13.33%, 5 orang responden yang berpengaruh kisaran 60-80% atau sekitar 33.33%, 8 orang responden yang berpengaruh kisaran 80-100% atau sekitar 53.33%. Uji chi-square Test menunjukkan pengaruh antara pernikahan usia dini terhadap pendidikan agama Islam anak yang dibuktikan dengan chi square hitung < chi square tabel (11,167 < 11,070) dengan tingkat signifikansi > 0.05 (0,264 > 0.05), Uji Validitas umum, 1). Uji validitas dalam perhitungannya "r" hitung sebesar 0,403 sedangkan "r" tabel sebesar 0,514 2). Dari data output didapat nilai yang kurang dari r tabel adalah item nomor 2 (0,186) sedangkan yang lain diatas r tabel 0,514,. 3.KMO-MSA sebesar 0,757, Uji reliabilitas angka cronbach's Alpha sebesar 0,849.

Kata Kunci : Pernikahan Usia Dini, Pendidikan Agama Anak

DAFTAR ISI

Hal

HALAMAN JUDUL/SAMPUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH	
PENGESAHAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Batasan Masalah	8
D. Defenisi Operasional Variabel.....	9
E. Rumusan Masalah.....	11
F. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Kerangka Teori	15
1. Pengertian Pernikahan usia dini	15
a. Pengertian Pernikahan	15
b. Tujuan Pernikahan.....	18
c. Hukum dan Syarat Pernikahan	19
d. Pernikahan Usia Dini	20
1. Pengertian Dan Batasan Usia Dini	20
2. Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan dini	27
3. Akibat Pernikahan Usia Dini	28
4. Upaya Mengatasi Pernikahan Usia Dini	31
2. Pengertian Pendidikan Agama Islam Anak	32
a. pengertian Pendidikan Agama Anak.....	32
b. Tujuan Pendidikan Agama Islam.....	34
c. Metode Menanamkan Pendidikan Agama Islam Anak.....	38
d. Metode Mengajarkan Akhlak	39
e. Pembinaan Akhlak	40
f. Jenis Dan Tujuan Pendidikan Agama Islam.....	42
B. Penelitian terdahulu.....	43
C. kerangka pikir	45
D. Hipotesis	45

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	47
B. Jenis Penelitian.....	47
C. Populasi dan Sampel	48
1. Populasi	48
2. Sampel.....	48
D. Matrik variabel.....	49
E. Alat Pengumpulan Data	50
F. Definisi Operasional	51
G. Metode Pengolahan Data dan analisis data	52
H. Teknik pengumpula	53
I. Uji Validitas Dan Reabilitas	56
J. Teknik Analisis Data.....	57
K. Uji Hipotesis	59
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Deskripsi Data	63
B. Deskripsi Responden.....	64
C. Pengaruh Positif dan Negatif Pernikahan Usia Dini	70
D. Hasil Analisis Data.....	72
1. Uji Normalitas.....	72
2. Uji Chi squer Test	73
3. Uji Validitas Umum	73
4. Uji Reliabilitas	76
5. Pembahasan Penelitian	77
6. Keterbatasan Penelitian	78
BAB V KESIMPILAN	
Kesimpulan	79
Saran-Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan langkah awal untuk membentuk sebuah keluarga. Hampir di semua kelompok masyarakat, pernikahan tidak hanya merupakan masalah individu, antara seorang laki-laki dan perempuan, yang telah sepakat untuk hidup bersama dalam sebuah keluarga. Pernikahan merupakan perpaduan antara banyak aspek, yaitu nilai budaya, agama, hukum, tradisi, ekonomi dan lain-lain. Perbedaan budaya dalam suatu masyarakat menyebabkan proses pernikahan serta pemilihan pasangan akan berbeda antara satu kelompok masyarakat dengan masyarakat lainnya.

Nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong-menolong serta memberi batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing.¹

Menurut sebagian ulama Hanafiah, nikah adalah akad yang memberikan faedah (memberikan) kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar (sengaja) bagi seorang pria dengan seorang wanita, terutama guna mendapatkan kenikmatan biologis. Perkawinan adalah suatu perbuatan yang disuruh oleh Allah dan juga disuruh oleh Nabi. Banyak suruhan-suruhan Allah dalam Al-Qur'an untuk melaksanakan

¹Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 4

perkawinan.²Tujuan dari sebuah pernikahan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah.³ Pada umumnya bergantung pada masing-masing individu yang akan melakukannya karena lebih bersifat subjektif.

Dalam rangka mengatur dan memberi rambu-rambu tentang perkawinan, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Bab I Dasar Perkawinan, pasal 1 menyebutkan defenisi perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal tersebut secara jelas mengungkapkan nilai-nilai luhur sebuah perkawinan karena menyangkut hak yang paling dalam yaitu ikatan lahir batin.Perkawinan, berdasarkan Undang-undang tersebut mengandung nilai-nilai spiritual karena mengacu kepada Sang Pencipta Tuhan Yang Maha Esa.

Hal lain yang diatur dalam undang-undang perkawinan adalah persoalan usia pernikahan, khususnya usia minimal bagi perempuan dan laki-laki untuk dapat memenuhi syarat malakukan pernikahan. Ketetapan minimal yang termaktub dalam pasal 7 ayat (1) UU No 1/1974 adalah 16 tahun perempuan dan 19 untuk bagi laki-laki. Penetapan usia minimal ini diyakini dapat menjadi salah satu factor ketahan rumah tangga, karena semakin dewasa calon pengantin maka semakin matang kondisi fisik dan mental seseorang dalam menghadapi tantangan-tantangan kehidupan.

²Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 45

³Abd. Shomad, *Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2012) hlm. 262.

Peraturan perundangan tentang perkawinan yaitu UU No 1 Tahun 1974 telah berlaku selama 44 tahun. Waktu yang lama dalam melakukan sosialisasi serta mengevaluasi pelaksanaan UU tersebut, maka realitanya pelaksanaan Undang-undang telah berjalan baik. Dalam kenyataan, saat ini banyak pelaksanaan perkawinan yang tidak sesuai dengan Undang-undang setidaknya dilihat dari perkawinan yang usia calon pengantin tidak sesuai dengan Undang-undang perkawinan karena belum berusia 16 tahun untuk perempuan, dan belum berusia 19 tahun untuk laki-laki.⁴

Perlu diketahui bahwa pembatasan umur minimal untuk menikah bagi warga Negara pada prinsipnya dimaksudkan agar orang yang menikah diharapkan sudah memiliki kematangan berfikir, kematangan jiwa dan kekuatan fisik yang memadai, sehingga kemungkinan keretakan rumah tangga yang berakhir dengan perceraian dapat dihindari, karena pasangan tersebut sudah memiliki kesadaran dan pengertian yang lebih matang mengenai tujuan perkawinan yang menekankan pada aspek kebahagiaan lahir dan bathin. Undang-undang perkawinan tidak menghendaki perkawinan dibawah umur, dimaksudkan agar suami istri dalam masa perkawinan dapat menjaga kesehatannya dan keturunannya.

Pernikahan usia dini merupakan pernikahan yang sering kita dengar, biasanya pernikahan dini terjadi pada zaman dahulu (zaman nenek moyang kita), namun pada saat sekarang ini masih ada wilayah yang masih menggunakan tradisi menikah dini tersebut, tentunya untuk zaman yang sudah modern ini kurang pas jika masih

⁴ Kustini, *Menelusuri Makna Dibalik Fenomena Perkawinan Dibawah Umur Dan Perkawinan Tidak Tercatat* (Jakarta: Puslitbang kehidupan keagamaan Dan Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI), hlm.9

menikah dalam usia dini. Pada hakekatnya, pernikahan usia dini juga mempunyai sisi positif. Kita tahu, saat ini pacaran yang dilakukan oleh pasangan muda-mudi sering kali tidak mengindahkan norma-norma agama. Kebebasan yang sudah melampaui batas, dimana akibat kebebasan itu sering kita jumpai tindakan-tindakan asusila dimasyarakat. Fakta ini menunjukkan betapa moral bangsa ini sudah sampai pada taraf yang memprihatinkan.⁵

Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan ini tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari sisi fisik, psikis dan mental. Dari sudut pandang kedokteran, pernikahan dini mempunyai dampak negatif baik bagi ibu maupun anak yang dilahirkan. Menurut para sosiolog, ditinjau dari sisi sosial, pernikahan dini dapat mengurangi harmonisasi keluarga. Hal ini disebabkan oleh emosi yang masih labil, gejolak darah muda dan cara piker yang belum matang. Melihat pernikahan dini dari berbagai aspeknya memang mempunyai banyak dampak negatif. Oleh karenanya, pemerintah hanya mentolerir pernikahan diatas umur 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita.⁶

Pendidikan agama anak adalah hal yang sangat penting karena jika anak hanya memiliki kepintaran saja tanpa akhlak, moral dan etika yang baik, maka kepintaran itu tidak akan bermanfaat kepada kehidupan si anak. Disamping pendidikan agama, terdapat pula pendidikan moral. Kata moral mempunyai arti

⁵ Abdul Shaheet, *Tinjauan Fiqih Pernikahan Dini* (Yogyakarta: Gaul I, 2009), 87

⁶ <http://female.kompas.com/read/2017/10/06/15331434/3.dampak.buruk.pernikahan.dini>

“kebiasaan”. Jadi moral adalah membiasakan memberikan pengajaran tentang baik dan buruk sesuatu seperti perilaku, sikap, budi, pekerti, perbuatan dan lain sebagainya, sehingga anak dapat menilai dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.

Pada dasarnya orang yang paling bertanggung jawab memberikan pendidikan kepada anak adalah orangtua ataupun keluarganya. Dalam surah Al-luqman ayat 13 Allah SWT Berfirman:

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿١٣﴾

Artinya: dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar".⁷

Dari ayat diatas tampak bahwa Luqman memberikan pelajaran kepada anak-anaknya agar tidak menyekutukan Allah. Hal ini menunjukkan bahwa setiap orangtua bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan aqidah kepada anak-anaknya. Namun orang tua memiliki keterbatasan berbagai hal sehingga tanggung jawab pembinaan pendidikan yang dipikulkan kepadanya tidak semuanya dapat dilaksanakan. Karena itu perlu bantuan untuk melaksanakan pendidikan agama tersebut, salah satunya yang dilaksanakan adalah memasukkan anak ke lembaga pendidikan yang berbasis Islam.

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah, Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung, CV Pernerbit, 2010)

Berdasarkan uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pendidikan Agama Islam sangat penting bagi orangtua yang memiliki usia masih belia atau dibawah umur, karena pengaruh pendidikan agama Islam itu sangat signifikan terhadap pendidikan seorang anak.

Pada tataran implementasi di lapangan ketentuan tersebut masih mengalami banyak kendala dan permasalahan. Hal ini terbukti masih banyaknya kasus pernikahan anak dibawah umur, Bahkan mereka ada yang belum sampai lulus SMP sudah menikah, dengan adanya pernikahan dini didesa tersebut tentunya para remaja didesa tersebut sangat kurang ilmu pengetahuan dan wawasan yang sempit. menikah dini tidak hanya memiliki nilai negatif, menikah diusia dini juga mempunyai nilai yang positif, yaitu dapat mencegah pergaulan bebas dan dapat menjauhkan para remaja dari perbuatan yang tidak diinginkan, adapun nilai negatifnya yaitu: dapat membawa resiko menurunnya kesehatan reproduksi, beban ekonomi yang makin tambah berat, kekerasan rumah tangga, dan perceraian. Karena melihat realita sekarang ini para remaja harus di didik dengan yang sebenar-benarnya, melihat keadaan dunia yang semakin tua dan zaman yang sudah sangat modern, tentunya bagi para orang tua harus lebih memberi himbauan untuk para anaknya agar jangan sampai terjerumus kedalam pergaulan yang salah dan lembah yang membawa kepada keburukan.

Menurut peneliti, pernikahan usia dini di Desa Sorik ini menarik untuk diteliti, karena kepercayaan mitos yang belum tentu kebenarannya sampai sekarang ini digunakan prinsip dalam hidup oleh masyarakat desa tersebut. Namun dengan

adanya pernikahan dini tersebut tidak ada kegagalan berumah tangga atau semacam kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Suasana damai dan tentram selalu terlihat di Desa Sorik tersebut. Hal itu dikarenakan karena interaksi sosial mereka yang begitu kuat dan bagus.

Pengamatan yang dilakukan oleh peneliti di Desa Sorik Kecamatan Batang Angkola pada tanggal 25 Juni 2018 melihat bahwa pasangan yang menikah pada usia dini masih kurang dalam kematangan psikologis sehingga dalam mengasuh anaknya masih sangat kurang berpengalaman dan masih butuh bantuan dari keluarga besar. Menjadi orangtua yang menikah diusia dini membuat partisipan tidak ingin anaknya menjadi seperti diri mereka yaitu harus putus sekolah dan menikah di usia dini, sebagai orangtua mereka berharap anak mereka nantinya dapat bersekolah lebih baik daripada orangtuanya dan bisa hidup lebih baik dari orangtuanya.⁸

Pernikahan usia dini memiliki dampak yang sangat diskriminasi pada anak yaitu dengan kurangnya pendidikan orangtua tentang agama islam maka seorang anak juga kurang dalam pengetahuan agama Islam, karena pendidikan yang pertama bagi seorang anak ialah orangtua, seperti kata pepatah juga buah tidak jauh jatuh dari pohonnya. Pernikahan usia dini sangat fatal akibatnya, dengan belum matangnya jiwa raga akan rentan dengan pertengkaran antar suami dan istri diakhiri dengan perceraian, jika suami dan istri bercerai maka seorang anak juga akan tertekan batinnya sehingga ia cenderung berbuat yang tak sesuai dengan aturan agama islam.

⁸ Desa Sorik Kecamatan Batang Angkola Pada Tanggal 25 Juni 2018

Dengan keterbatasan orang tua terhadap agama maka seorang anak perlu pendidikan yang berbasis Islam.

Dari permasalahan diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang **“Pengaruh Pernikahan Usia Dini Terhadap Pendidikan Agama Anak di Desa Sorik Kecamatan Batang Angkola”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka peneliti mengidentifikasi masalah sebagai bahan untuk diteliti, dan dianalisis, yaitu:

1. Banyaknya dampak negatif yang diakibatkan dari pernikahan dini, sedangkan dampak positifnya sedikit
2. Kurangnya pengetahuan seorang anak tentang Agama Islam, karena minimnya pengetahuan orangtua tentang Agama Islam.
3. Analisa perbandingan pelaksanaan Pendidikan Agama Islam anak dari pasangan yang menikah di usia dini dengan anak pasangan yang menikah usia dewasa.

C. Batasan Masalah

Mengingat luasnya pembahasan tentang judul tersebut dan mengingat keterbatasan dari peneliti, maka peneliti memberikan batasan tentang ruang lingkup pembatasan permasalahan ini yaitu:

1. Pengertian dan batasan pernikahan usia dini, factor-faktor penyebab pernikahan usia dini, akibat pernikahan usia dini.

2. Pendidikan agama Islam pada anak pernikahan usia dini dalam hal ini peneliti membatasi kepada anak-anak pernikahan usia dini.

D. Defenisi Operasional Variabel

Untuk menghindari kesalahfahaman, istilah yang digunakan dalam penelitian maka dibuatlah defenisi operasional variabel guna menerangkan beberapa istilah sebagai berikut:

1. Pernikahan Dini

Pernikahan dini adalah sebuah bentuk ikatan atau pernikahan yang salah satu keduanya pasangan berusia dibawah 15 tahun atau sedang mengikuti pendidikan di Sekolah Menengah Atas. Baik laki-laki maupun perempuan. Jadi sebuah pernikahan dibawah usia 17 tahun disebut pernikahan dini, jika kedua atau salah satu pasangan masuk berusia 17 tahun (masih berusia remaja).⁹

Dalam UUD tahun 1974 pasal 6 ayat 1 dan 2 Bab II tentang Syarat-syarat Perkawinan (pernikahan) “perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu tahun) harus mendapat izin kedua orangtua, dalam pasal 7 ayat 1 perkawinan hanya diizinkan bila pria mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.”¹⁰

⁹Dzamaluddin Uncok Fuat Nashori Suroso, *Psikologi Islami*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1994) hlm. 27

¹⁰Dedi Supriadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan*, (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2009), hlm.93-94

Jadi, pernikahan dini menurut peneliti dari pengertian diatas adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang perempuan dengan laki-laki dengan usia yang masih belia atau belum mencapai umur pernikahan, salah satu atau keduanya masih dianggap sebagai anak belum mencapai umur dewasa.

2. Pendidikan Agama Islam

Pendidikan agama Islam adalah bimbingan yang diberikan kepada seseorang agar ia berkembang secara maksimal sesuai dengan ajaran islam.¹¹ Pendidikan Islam itu adalah sistem pendidikan yang dapat memberikan kemampuan seseorang untuk memimpin kehidupannya sesuai dengan cita-cita Islam. Karena nilai-nilai Islam telah menjiwai dan mewarnai corak kepribadiannya.¹²

Menurut penjelasan peneliti tentang pendidikan agama Islam adalah pelajaran berbasiskan agama Islam yang diberikan oleh orangtua maupun guru kepada anak yang masih menimba ilmu dalam pendidikan ataupun dalam keluarga.

3. Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun.¹³ Pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengaruh pernikahan usia dini terhadap pendidikan anak sangat penting karena anak itu bergantung kepada orangtua bagaimana orang tua mendidik anaknya begitu pula yang akan di laksanakan anak dalam kehidupan sehari-harinya

¹¹Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1998) hlm.29

¹²M. Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993) hlm. 32

¹³M.Niphan Halim, *Anak Shalah Dambaan Keluarga*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001) hlm.

Menurut peneliti pengertian anak adalah seseorang yang masih belia ataupun seseorang yang masih membutuhkan pembelajaran dari dasar ataupun anak yang berusia dibawah 18 tahun.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah diatas menjadi rumusan masalahnya yaitu:

- 1) Bagaimana pengaruh pernikahan usia dini terhadap pendidikan agama Islam anak di Desa Sorik Kecamatan Batang Angkola ?
- 2) Apakah ada Pengaruh pernikahan usia dini terhadap pendidikan agama Islam anak di Desa Sorik Kecamatan Batang Angkola ?

F. Tujuan Penelitian dan kegunaan penelitian

1) Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pernikahan usia dini terhadap pendidikan agama Islam anak di Desa Sorik Kecamatan Batang Angkola.
2. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh pernikahan usia dini terhadap pendidikan agama Islam anak di Desa Sorik Kecamatan Batang Angkola.

2) Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

a) Bagi peneliti

1. Sebagai sarana untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan penulis.

2. Sebagai pengimplementasi teori-teori yang telah diperoleh selama kuliah

b) Bagi masyarakat di desa sorik

1. Jadi bahan suatu pertimbangan bagi para orangtua agar anaknya tidak dibolehkan melakukan pernikahan di usia dini.
2. Bahan masukan dalam mengembangkan pendidikan anak.

c) Bagi dunia akademis

1. penelitian ini diharapkan berguna bagi IAIN padangsidempuan pada umumnya sebagai pengembangan keilmuan, khususnya Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan.
2. Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi penelitian selanjutnya dan sebagai bahan referensi yang diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi pembaca terutama tentang pengaruh pernikahan usia dini terhadap pendidikan anak

d) Bagi pihak lain penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi pembaca dan mengetahui seberapa pentingnya pengaruh pernikahan usia dini terhadap pendidikan anak dalam sebuah keluarga.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan peneliti dalam hal menyusun proposal ini, maka sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab kesatu Pendahuluan yang terdiri dari: Latar Belakang Masalah, berisi tentang argumentasi peneliti dengan mendiskripsikan beberapa masalah atau penomena yang

akan diangkat sebagai masalah penelitian, Batasan Masalah, agar masalah yang akan diteliti lebih terfokus dan terarah sehingga masalah penelitian tidak melebar, Rumusan masalah, merupakan rumusan dari batasan masalah yang akan diteliti dan akan dicarikan jalan penyelesaian lewat penelitian, rumusan masalah berupa pertanyaan, Tujuan dan kegunaan penelitian, memperjelas apa yang menjadi tujuan dari penelitian, kegunaan agar dapat membari manfaat bagi setiap orang yang membutuhkan.

Bab kedua komponen tinjauan pustaka, didalamnya terdiri dari beberapa pasal yang meliputi: Landasan teori, berisikan teori atau konsep yang mendapat mendukung masalah penelitian agar dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, Kerangka pikir, paradigma yang dikemukakan peneliti, Hipotesis, merupakan dugaan sementara terhadap masalah rumusan penelitian yang akan dibuktikan secara empiris di lapangan.

Bab ketiga komponen metodologi penelitian, didalamnya terdiri dari beberapa pasal meliputi: Lokasi penelitian berisi tentang dimana lokasi penelitian dilaksanakan, Jenis penelitian, berisi tentang beberapa penjelasan dari jenis penelitian dilihat dari beberapa aspek, Populasi dan sampel, populasi merupakan keseluruhan dari obyek yang digunakan sedangkan sampel ialah sebahagian dari populasi yang digunakan guna memperkecil jumlah populasi, Instrument pengumpulan data, dijelaskan beberapa alat yang akan dapat digunakan dalam penelitian, Uji validitas dan realibilitas, merupakan salah satu bentuk uji yang digunakan untuk menilai apakah data yang diperoleh valid atau sebaliknya, Hasil

uji validitas dan realibilitas, merupakan hasil yang diperoleh dari uji lapangan, Analisis data, menjelaskan rumus statistik yang akan digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh dan pengaruh tiap-tiap variabel penelitian.

Bab keempat merupakan hasil penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah: Deskripsi data penelitian, Hasil analisis data yaitu: uji normalitas, uji validitas, item, (metode korelasi person, metode corrected item total correlation, metode analisis faktor), uji realibilitas.

Bab kelima merupakan penutup dari penelitian peneliti yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Kerangka Teori

1. Pengertian Pernikahan Usia Dini

a. Pengertian Pernikahan

Kata pernikahan berasal dari kata *An-nikah*. Dalam bahasa arab kata *An-nikah* mengandung dua pengertian. Pertama menikah berarti bersetubuh. Kedua, mengandung arti akad pernikahan. Menurut syara' nikah merupakan akad yang menghalalkan pergaulan laki-laki dan perempuan yang tidak ada hubungan mahram, sehingga terjadi hak dan kewajiban antara keduanya.¹²

Tanggungjawab kepada Allah dalam perkawinan tercermin dalam ayat al-qur'an yang menyatakan bahwa perilaku dalam perkawinan harus didasari oleh keimanan dan ketaqwaan (QS, An-Nisa, Ayat 19)

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۗ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَآءَاتِيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۗ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa[dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka

¹² Husen Ibrahim, *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah, Talak, dan Rujuk*, (Jakarta: Ihy Ulumuddin, 1997) hlm. 65

bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. (QS.An-Nisa, ayat 19)¹³

Ayat ini tidak menunjukkan bahwa mewariskan wanita tidak dengan jalan paksa dibolehkan. menurut adat sebahagian Arab Jahiliyah apabila seorang meninggal dunia, Maka anaknya yang tertua atau anggota keluarganya yang lain mewarisi janda itu. janda tersebut boleh dikawini sendiri atau dikawinkan dengan orang lain yang maharnya diambil oleh pewaris atau tidak dibolehkan kawin lagi.

Dalam buku menelusuri makna dibalik fenomena perkawinan dibawah umur dan perkawinan dibawah umur dan perkawinan tidak tercatat yang ditulis oleh Kustini Mengutip undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana dikutip dalam pengertian pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita, sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁴

Dalam buku fiqh munakahat perbandingan (dari tekstualitas sampai legislasi) yang ditulis oleh Dedi Supriadi, M. Ag. Mengutip UUD Nomor 1 tahun 1974, dijelaskan pada pasal 7 tentang ketentuan batas usia perkawinan:

¹³Departemen Agama RI, *Al- Hikmah, Al- Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit, 2010)

¹⁴Kustini, *menelusuri makna dibalik fenomena perkawinan dibawah umur dan perkawinan tidak tercatat* (Jakarta: puslitbang kehidupan keagamaan badan litbang dan diklat kementerian agama RI, 2013), hlm.9.

pasal 6 ayat 1 dan 2 Bab II tentang Syarat-syarat Perkawinan (pernikahan) “perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu tahun) harus mendapat izin kedua orangtua, dalam pasal 7 ayat 1 perkawinan hanya diizinkan bila pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.¹⁵

Para ahli hukum memberi beragam pengertian atau definisi perkawinan. Perbedaan itu tidak menunjukkan pertentangan yang tajam, namun hanya perbedaan sudut pandang. Menurut Sayuti Thalib perbedaan itu lebih memperlihatkan keinginan para perumus mengenai banyaknya jumlah unsur-unsur yang hendak dimasukkan dalam perumusan di satu pihak, sedang di lain pihak dibatasi pemasukan unsur-unsur itu dalam perumusan pengertian perkawinan, unsur yang lain dijelaskan dalam tujuan bukan perumusan.¹⁶

Hikmah perkawinan yaitu sebagai berikut:

1. Menghindari terjadinya perzinahan
2. Manikah dapat merendahkan pandangan mata dari melihat perempuan yang diharamkan.
3. Menghindari terjadinya penyakit yang diakibatkan oleh perzinahan seperti AIDS.
4. Lebih menumbuhkan kembangkan kemantapan jiwa dan kedewasaan serta tanggung jawab kepada keluarga.

¹⁵Dedi Supriadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan*, (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2009), hlm.93-94

¹⁶Abd. Shomad, *hukum islam*(Jakarta: kencana prenatal media group, 2012), hlm. 259.

5. Menikah merupakan setengah agama.¹⁷

b. Tujuan Pernikahan

Tujuan pernikahan ialah menurut perintah Allah untuk memperoleh untuk keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.¹⁸Tujuan pernikahan dalam islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjadikan hidupnya didunia ini, juga mencegah perzinaan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.

Secara rinci tujuan pernikahanyaitu :

- a) Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan.
- b) Membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.
- c) Memperoleh keturunan yang sah.
- d) Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, memperbesar rasa tanggung jawab.
- e) Membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rohmah (keluarga yang tentram, penuh cinta kasi, dan kasih sayang).
- f) Ikatan perkawinan sebagai mitsaqan ghalizian sekaligus mentaati perintah Allah SWT bertujuan untuk membentuk dan membina tercapainya ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan syariat hukum Islam.¹⁹

¹⁷ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 11

¹⁸ Mohd., Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1974), hlm. 26.

¹⁹ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 11.

c. Hukum Dan Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada diluarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteri dari unsure-unsur rukun.

Dalam hal hukum perkawinan, dalam menempatkan mana yang rukun dan mana yang syarat terdapat perbedaan dikalangan ulama yang perbedaan ini bersifat substansial. Perbedaan diantara pendapat tersebut disebabkan oleh karena berbeda dalam melihat fokus pernikahan. Semua ulama sependapat dalam hal-hal yang terlibat dan yang harus ada dalam suatu pernikahan adalah akad perkawinan, laki-laki yang akan kawin,

perempuan yang akan kawin, wali dari mempelai perempuan, saksi yang menyaksikan akad perkawinan, dan mahar atau mas kawin.²⁰

d. Pernikahan Usia Dini

1. Pengertian dan Batasan Usia Dini

Sebelum penulis membahas tentang pengertian pernikahan usia dini, terlebih dahulu harus diketahui batasan usia muda. Mendefinisikan usia muda (remaja) memang tidak mudah karena kalau kita lihat sampai saat ini belum ada kata sepakat para ahli ilmu pengetahuan tentang batas yang pasti mengenai usia muda, karena menurut mereka hal ini tergantung kepada keadaan masyarakat dimana usia muda itu ditinjau.²¹

Ada beberapa usia muda (remaja) yang ditinjau dari beberapa segi diantaranya :

Zakiah daradjat mengemukakan bahwa : “usia muda (remaja) anak yang pada masa dewasa, dimana anak-anak mengalami perubahan-perubahan cepat disegala bidang. Mereka bukan lagi anak-anak baik untuk badan,sikap dan cara berpikir atau bertindak, tetapi bukan pula orang dewasa yang telah matang,masa ini dimulai kira-kira umur 13 tahun dan berakhir kira-kira 21 tahun.”²²

²⁰ Amir syarifuddin, *hukum perkawinan islam diindonesia antara fiqh munakahat dan undang-undang perkawinan*, (Jakarta: kencana prenatal media group, 2006), hlm.59.

²¹ Salihun A. Nasir, *Peranan Pendidikan Agama Terhadap Pemecahan Proplem Remaja*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1999) cet ke-1 hlm. 69

²² Zakiah Daradjat, *kesehata Mental*, (Jakarta: Gunung Agung, tt) cet ke-3 hlm. 106

Masa remaja adalah suatu priode peralihan yaitu masa peralihan dari masa kanak-kanak kepada masa dewasa. Ini berarti anak-anak pada masa ini harus meninggalkan segala sesuatu yang bersifat kekanak-kanakan dan juga harus mempelajari sifat sikap dan pola perilaku yang baru pengganti perilaku dan pola yang ditinggalkan. Akibat peralihan ini remaja bersikap ambivalensi. Disatu pihak sianak remaja ingin diperlakukan sebagai orang dewasa, jangan selalu diperintah seperti anak kecil, tetapi dilain pihak segala kebutuhannya masih minta dipenuhiseperti halnya pada anak-anak.

Dalam agama Islam tidak dijelaskan batasan umur remaja, tetapi hal ini dapat dilihat ketika seseorang mencapai akil baligh, itu ditandai haid (menstruasi) yang pertama bagi perempuan sehingga sudah boleh dinikahkan. Dan wanita Indonesia rata-rata haid pada usia kurang lebih 13 tahun. Sedangkan yang laki-laki ditandai dengan bermimpi atau mengeluarkan mani (ejakulasi) dan sudah boleh menikah juga.²³

Elizabet B. Harlock mendepenisikan usia remaja dan membaginya dalam tiga tingkatan yaitu: pra remaja 10-12 tahun, remaja awal 13-16 tahun, remaja akhir 17-21 tahun.²⁴

Dari penjelasan diatas, ada beberapa pendapat dari beberapa ahli tentang batasan usia muda, namun dalam hal ini penulis mencoba menyimpulkan bahwa usia muda itu adalah mulai dari umur 10-21 tahun.

²³Ali Akbar, *merawat cinta kasih*, (Jakarta: Pustaka Ananta, 1975) cet ke-2 hlm. 27

²⁴Mahmud Yunus, *Pendidikan Seumur Hidup*, (Jakarta: Lodaya, 1987), hlm. 52

Yang tercakup didalamnya antara lain pra remaja, remaja awal, dan remaja akhir. Jadi pernikahan usia dini yang penulis maksud disini adalah hubungan dua insan yang berlainan jenis kelamin yang didasari atas rasa suka sama suka sebagai landasan terlaksananya ketentuan-ketentuan syariat agama untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah yang dilakukan pada saat pasangan tersebut berusia antara 10-21 tahun.

Pernikahan usia dini adalah suatu perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang belum memenuhi syarat sesuai Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yaitu laki-laki kurang dari usia 19 Tahun dan perempuan belum mencapai usia 16 Tahun. Pernikahan ini biasa dilakukan di bawah tangan”memalsukan” usia atau meminta izin dispensasi ke kantor Agama setempat.²⁵

pernikahan dini dipengaruhi oleh tradisi Praktek budaya lokal. Sekalipun ada ketetapan undang undang yang melarang pernikahan dini, ternyata banyak juga terjadi praktek-praktek diluar aturan-aturan yang ada. Maraknya tradisi pernikahan dini ini terkait dengan masih adanya kepercayaan kuat tentang mitos anak perempuan. Fenomena pernikahan diusia anak-anak menjadi kultur sebagian masyarakat indonesia yang masih memosisikan anak [erempuan sebagai warga kelas ke-2. Para orangtua ingin mempercepat perkawinan dengan berbagai alasan ekonomi,

²⁵Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 11.

sosial anggapan yang tidak penting pendidikan bagi anak perempuan dan stigma negatif terhadap status perawan tua.

Pernikahan yang ideal untuk perempuan adalah 21-25 tahun sementara laki-laki 25-28 tahun. Karena diusia itu organ reproduksi perempuan secara psikologis sudah berkembang dengan baik dan kuat serta siap untuk melahirkan keturunan secara fisik pun mulai matang. Sementara laki-laki pada usia itu kondisi fisik dan psikisnya sangat kuat, hingga mampu menopang kehidupan keluarga untuk melindungi baik secara psikis emosional, ekonomi dan sosial.

Perkawinan dibawah umur merupakan pengalaman yang seringkali tidak didasari oleh perempuan hingga ia memasuki usia dimana kesadaran dirinya mulai muncul. pernikahan anak mempunyai dampak dimana anak tidak siap menjalankan tugasnya dalam perkawinan.²⁶ Dapat disimpulkan bahwa anak tidak akan siap menikah karena usianya masih sangat mudah dan pengalamannya mengenai hidup berumah tangga.

Undang-undang pernikahan Nomor 1 Tahun 1974, menyatakan usia ideal untuk menikah yaitu diusia 21 tahun, sedangkan pernikahan yang terjadi pada usia 16 tahun untuk anak perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki.²⁷

Jika dilihat dari segi kesehatan pernikahan yang ideal bagi perempuan berumur 17 tahun dan laki-laki 19 tahun baru bisa dikatakan menikah.

²⁶Kustini, *menelusuri Makna Dibalik Fenomena Perkawinan Dibawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat* (Jakarta: puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2013), hlm. 176

²⁷ UU Nomor 1 Tahun 1974 dari segi hukum perkawinan Islam

Maka pernikahan dini dapat dikatakan sebagai pernikahan yang dilakukan dimana usia pernikahan lebih cepat diusia pada umumnya.

Dapat disimpulkan bahwa umur perempuan dalam melaksanakan pernikahan harus sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan atau sebaliknya laki-laki juga harus sesuai dengan undang-undang. Karena didalam pernikahan harus memiliki umur yang ideal.

Ketentuan batas umur seperti disebutkan dalam kompilasi pasal 15 ayat 15 (1) didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatankeluarga dan rumah tangga perkawinan. Ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan UU perkawinan, bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur.

Disamping itu perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang rendah bagi seorang wanita untuk kawin, maka undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria dan maupun wanita (Penjelasan umum UU Perkawinan, Nomor 4 huruf d)²⁸

²⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), hlm 76-77

Dapat disimpulkan bahwa wanita yang menikah belum cukup umurnya ia akan rentan terhadap resiko kehamilannya karena dari umurnya dia belum boleh melahirkan. Karena mereka belum siap untuk membuat perjanjian cinta jangka panjang.

Menurut undang-undang perlindungan anak No.23 tahun 2002, pernikahan tersebut termasuk pada golongan pernikahan dini. Pasal 26 UU R.I Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, orang tua diwajibkan melindungi Menurut anak dari pernikahan dini, tetapi pasal ini, sebagaimana UU pernikahan, tanpa ketentuan sanksi pidana sehingga ketentuan tersebut nyaris tak ada artinya dalam melindungi anak-anak dari ancaman pernikahan dini.²⁹

Pengertian pernikahan dini adalah pernikahan dibawah umur 16 yang dalam proses pendewasaan, masih memerlukan pendidikan dan masih harus menikmati masa mudanya. Pernikahan dini adalah pernikahan yang belum selayaknya membina keluarga karena masih kurangnya pengetahuan yang mendalam tentang makna pernikahan.

Kondisi sosial budaya dan agama yang melatar belakangi terjadinya pernikahan usia dini mendapat kesimpulan bahwa kondisi masyarakat disekitar responden pernikahan usia dini tersebut berbeda-beda. Ada yang menganggap sudah wajar adanya pergaulan bebas dan akhirnya menikah dini, namun ada pula yang tidak setuju dengan pernikahan dini tersebut. Rata-rata Pelaku pernikahan usia dini tersebut memiliki kehidupan beragama yang baik, dari kecil sudah diajari mengaji. Namun

²⁹ UU Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 26

pada pelaksanaannya tidak semua melaksanakan sholat lima waktu tidak rutin.

Ketika seseorang memutuskan untuk menikah usia dini maka sebaiknya mempersiapkan diri terlebih dahulu sehingga nanti memiliki bekal untuk menjalani hidup berumah tangga serta menghindari dari kemungkinan-kemungkinan yang buruk. Hal-hal yang diperhatikan di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Memiliki kesiapan merupakan factor utama terlaksananya pernikahan
2. Memiliki kematangan emosi
3. Lebih dari sekedar cinta
4. Mempunyai bekal Ilmu
5. Kemampuan memenuhi tanggung jawab
6. Kesiapan menerima anak.³⁰

Hal lain yang tak kalah pentingnya dipersiapkan jika ingin menikah dini adalah menata orientasi menikah. Berat ringannya tanggung jawab yang kita pikul, bukan ditentukan banyak sedikitnya beban yang dipikul, melaikan oleh tujuan dan pandangan kita mengenai perkawinan. Sudah jelas penikahan dini boleh dilakukan apalagi dikaitkan dengan kondisi lingkungan yang sudah sangat parah di mana kemaksiatan terjadi setiap sudut, tak hanya di rumah juga di luar rumah, maka dengan niat mengharap Ridho Allah SWT dan menyelamatkan diri dari perbuatan zina, Insy Allah menikah menjadi solusi efektif bagi kaum muda.

³⁰Ny. Singgih D. Gunarsa, *Psikologi Untuk Keluarga*, (Jakarta: Gunung Mulia, 1988) Cet.Ke-9 h. 37

2. Faktor-faktor Penyebab Pernikahan Dini

a. Lingkungan yang terpencil

Lingkungan yang masih sangat terpencil mempunyai pengaruh besar pada pernikahan usia dini. Mereka menganggap bahwa anak perempuan yang tidak segera menikah maka akan menjadi perawan tua, hal itu disebabkan oleh pengetahuan mereka yang masih sangat terbatas dan masih kurang mengetahui perkembangan zaman.

b. Ekonomi yang rendah serta pendidikan yang terbelakang

Para orang tua ingin mempercepat pernikahan dengan berbagai alasan ekonomi, anggapan tidak penting pendidikan bagi anak perempuan. Menurut masyarakat yang berada dilingkungan terpencil tentunya perempuan hanya akan memasak dan berada didapur, oleh sebab itu pendidikan yang tinggi bagi mereka tidaklah penting dan keadaan ekonomi yang sulit dan pas-pasan juga menjadi pendorong bagi mereka untuk tidak melanjutkan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi.³¹ Karena ekonomi yang rendah juga sehingga mereka mengambil keputusan untuk menikahkan anak-anak mereka agar beban orang tua berkurang dan anak mereka yang menikah dini bisa hidup mandiri. Namun bagaimana juga menikah dini adalah hal yang dapat memutuskan anak dengan dunia pendidikan.

³¹ Muhammad Yunus, *pendidikan seumur hidup* (Jakarta: lodaya, 2001), hlm. 52

c. Tradisi turun temurun

Fenomena pernikahan diusia anak-anak menjadi kultur sebagian masyarakat Indonesia yang masih memposisikan anak perempuan sebagai warga kelas kedua. Kuatnya tradisi turun temurun membuat anak-anak mereka tak mampu menolak dan pandangan negatif masyarakat terhadap status perawan tua.³²

Tradisi menjadi faktor yang mendasar dalam terjadinya pernikahan dini, ajaran nenek moyang yang terdahulu kala akan menikahkan anaknya dalam usia dini menjadikan masyarakat menganut tradisi yang seharusnya pada saat ini harus diminimalisir sebisa mungkin. Oleh karena tradisi yang sangat kuat akhirnya para remaja menjadi korban akan pernikahan usia dini tersebut dan pendidikan menjadi terputus.

3. Akibat Pernikahan Usia Dini

Dalam kamus bahasa Indonesia resiko diartikan sebagai bahaya/ kerugian/ kerusakan. Sedangkan pernikahan diartikan sebagai suatu perkawinan, sementara “dini” yaitu awal atau muda. Jadi pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukakan pada usia masih muda yang dapat merugikan.

³² Suparman Usman, *Perkawinan Antar Agama Dan Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Serang :saudara serang.2002), hlm 94

Nikah diusia dini pada wanita tidak hanya menimbulkan persoalan hukum, melanggar undang-undang tentang pernikahan, perlindungan hak asasi manusia, tapi juga menimbulkan persoalan bisa menjadi peristiwa traumatik yang akan menghantui seumur hidup dan timbulnya persoalan resiko penyakit akibat menikah usia dini beresiko tinggi terjadinya penyakit kankerleher rahim, *neoritis depesi*, dan komplik yang berujung perceraian.

Oleh karena itu pemerintah mendorong masa hamil sebaiknya dilakukan pada usia 20-30 tahun. Dari segi mental pun, emosi remaja belum stabil. Kestabilan emosi umumnya terjadi pada usia 24 tahun, karena pada saat itulah orang mulai memasuki usia dewasa. Masa remaja boleh dibilang baru berhenti pada usia 19 tahun.

Dan pada usia 20-24 tahun dalam psikologis, dikatakan sebagai usia dewasa muda atau *lead edolesen*. Pada masa ini biasanya mulai timbul tradisi dari gejala remaja kemasa dewasa yang lebih stabil. Maka kalau pernikahan dilakukan dibawah umur 20 tahun secara emosi siremaja masih ingin bertualang menemukan jati dirinya. Bayangkan kalau orang seperti itu menikah, ada anak, si istri harus melayani suami dan suami tidak bisa kemana-mana karena harus bekerja untuk belajar bertanggung jawab terhadap masa depan keluarga. Ini yang menyebabkan gejala dalam rumah tangga sehingga terjadi perceraian dan pisah rumah.

Pengaruh pernikahan usia dini terhadap pendidikan anak adalah biasanya anak-anak kurang kecerdasannya. Anak-anak yang dilahirkan oleh ibu-ibu

remaja mempunyai tingkat kecerdasan lebih rendah bila dibandingkan dengan anak-anak yang dilahirkan oleh ibu-ibu yang lebih dewasa. Rendahnya kecerdasan anak-anak tersebut karena ibu belum memberikan stimulasi mental pada anak-anak mereka. Hal ini disebabkan karena ibu-ibu yang masih remaja belum mempunyai kesiapan untuk menjadi ibu.

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa kecerdasan ibu baik secara fisik maupun mental sangat penting, karena hal itu akan berpengaruh terhadap perkembangan anak kelak dikemudian hari. Oleh sebab itu maka sangat penting untuk memperhatikan umur pada anak yang akan menikah. Peranan orangtua sangat besar artinya bagi perkembangan psikologis anak-anaknya. Orangtua dengan anaknya akan mempengaruhi kepribadian anaknya dimasa dewasanya. Anak yang masih dalam proses perkembangan tersebut mempunyai kebutuhan pokok terutama kebutuhan rasa aman, sayang dan kebutuhan rasa harga diri. Apabila kebutuhan-kebutuhan tersebut tidak terpenuhi akan mengakibatkan guncangan pada perkembangan anak. masih banyak orangtua yang belum menyadari pentingnya keterlibatan mereka secara langsung dalam mengasuh anak tak jarang akibatnya merugikan perkembangan fisik dan mental anaknya sendiri.

Semua gejala emosi anak menunjukkan bahwa mereka sejatinya merupakan korban perlakuan orangtua yang kurang akan pendidikan serta pengetahuan dan pengaruh lingkungan tempat mereka tumbuh, atas dasar itulah orangtua harusnya mengetahui penyebab gejala emosi anak, yang

tujuannya supaya anak-anak tidak menjadi korban pelampiasan emosi mereka. Jadi sangat penting pendidikan diberikan kepada anak sejak mereka lahir agar anak cpt menyerap pendidikan tersebut.

Meski tidak banyak problem terhadap ekonomi pelaku pernikahan dini, namun secara umum hal ini berdampak pada kondisi anak mereka. Misalnya anak kurang mendapat gijiyang akibat orangtuanya tidak mempunyai penghasilan yang memadai, pendidikan anak kurang terurus akibat orangtua tidak mempunyai pengetahuan dan persiapan alam mendidik anaknya secara moral. Bahkan banyak anak putus sekolah SD dan SMP dengan alasan ikut mencari nafkah.³³

4. Upaya Mengatasi Terjadinya Perkawinan Dini

Untuk mengurangi terjadinya perkawinan dibawah umur, telah dilakukan berbagai upaya oleh kementrian Agama melalui Kepala KUA Kecamatan serta penyuluhan serta tokoh masyarakat. Upaya tersebut antara lain melalui pembinaan dan sosialisasi tentang problem-problem perkawinan dibawah umur dan membawa ijazah SD ke KUA. BKKBN dan sikolog juga ikut aktif memberikan penjelasan ke sekolah-sekolah mengenai kesehatan dan alat reproduksi. Selain itu upaya yang bisa dilakukan untuk mengidentifikasi terjadinya perkawinan dibawah umur yaitu dengan membngun sekolah-sekolah. Pada umumnya anak masih sekolah tidak mau menikah muda, jadi

³³ Kustini, *Menelusuri Makna Dibalik Fenomena Perkawinan Dibawah Umur dan Perkawinan tidak Tercatat* (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2013), hlm. 78-80

kelanjutan pendidikan sebagai strategi efektif untuk menghindari pernikahan usia dini.

2. Pendidikan Agama Anak

a. Pengertian Pendidikan Anak

Istilah pendidikan biasa disebut juga dengan *paedagogik*, dari bahasa Yunani kuno tersebut yaitu terdiri dari dua kata “*paes*” dan “*gogos*”, *paes* artinya anak dan *gogos* artinya pengantar. Jadi *paedogos* pengantar atau penonton anak.³⁴ Bila kita melihat pengertian dari segi bahasa, maka kita harus melihat kosa kata bahasa Arab karena agama Islam diturunkan dengan bahasa tersebut. Kata “pendidikan” yang umum kita gunakan sekarang, dalam bahasa Arabnya ialah “*tarbiyah*” dengan kata kerja *rabba* (mendidik, mengarah, memelihara, maha pencipta) kata pengajaran dalam bahasa Arabnya adalah *ta’lim* dengan kata kerjanya “*allama*” (sekedar membaritahukan ilmu pengetahuan) pendidikan dan pengajaran dalam bahasa Arabnya ialah *tarbiyah wa ta’lim*, sedangkan “pendidikan Islam” dalam bahasa Arabnya adalah *tarbiyah islamiyah*.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah usaha orang dewasa dalam membina, mengarahkan, mendorong serta memberikan pendidikan kepada anak agar memiliki keterampilan, karakter atau akhlak baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat maupun dalam berbangsa serta bernegara.

³⁴Mursal Hm Taher dkk, *kamus ilmu jiwa dan pendidikan* (Bandung, Al-Ma’rib, 1979) hlm.5

Sedangkan pendidikan agama Islam ialah usaha berupa bimbingan dan asuhan terhadap anak didik agar kelak setelah selesai pendidikan dapat memahami serta menggunakan ajaranm agama Islam serta menjadikannya sebagai pandangan hidup.³⁵ safaruddin mengutip pendapat Al-jamali dalam pengertian pendidikan agama Islam yaitu proses yang mengarahkan manusia kepada kehidupan yang baik dalam mengangkat derajat kemanusiaan yang sesuai dengan kemampuan dasar dan kemampuan ajarnya (pengaruh dari luar). Marimba dalam syafaruddin juga menjlskan pendidikan agama Islam adalah bimbingan jasmani dan rohani berdasarkan hukum-hukum agama Islam menuju kepada terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam.³⁶

Menurut pendapat-pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pendidikan agama Islam dipandang sebagai proses atau aktivitas yang intinya membimbing atau mengarahkan potensi anak manusia yang sedang berkembang untuk mencapai kepribadian yang baik sesuai dengan cita-cita pendidikan Islam itu juga kegiatan yang bernuansa Islami berdasarkan nilai-nilai Islam yang diwujudkan dalam kehidupan dan masyarakat.

Anak merupakan aset generasi mendatang yang sangat berharga sekaligus tumpuhan harapan orangtua. Baik buruknya hari depan suatu

³⁵Zakiah Daradjad, *ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: bumi aksara, 2009) hlm. 86

³⁶Syafaruddin, *ilmu Pendidikan Persfektif baru rekonstrusi abad XXI* (Bandung: Cita Pustaka Media,2005) hlm.46

bangsa ditentukan oleh generasi berikutnya. Anak sebagai aset bangsa pada masa mendatang menjadi salah satu penentu masa depan umat. Karena itu menjadi suatu keharusan bagi keluarga, masyarakat, dan negara untuk mewujudkan pemenuhan terhadap hak anak dan strategi pendidikan yang tepat untuk membentuk generasi masa depan yang berkualitas. Berbagai pendapat menyatakan bahwa peran keluarga merupakan salah satu faktor penting untuk mewujudkan generasi berkualitas. Orangtua harus memahami bagaimana peran yang harus mereka jalankan dalam mendidik anak-anaknya. Hal utama yang harus diperhatikan orangtua dalam memberikan anak-anaknya. Posisi anak dalam pandangan orangtua akan berefek pada bagaimana pengasuhan dan pendidikan yang akan diberikan.

b. Tujuan Pendidikan Agama Islam

Tujuan pendidikan Islam adalah untuk mencapai keseimbangan pertumbuhan kepribadian manusia secara menyeluruh dan seimbang yang dilakukan melalui latihan jiwa, akal pikiran, diri manusia yang rasional, perasaan dan indra.

Pendidikan agama Islam ialah rangkaian proses yang sistematis, terencana dan komprehensif dalam upaya mentransfer nilai-nilai kepada anak didik, mengembangkan potensi yang ada pada diri anak didik sehingga mampu melaksanakan tugasnya dimuka bumi dengan sebaik-baiknya sesuai dengan nilai-nilai *Ilahiayah* yang di dasari pada ajaran

agama desemua dimensi kehidupannya. Oleh karena itu peran orang tua dalam pendidikan sangat penting sebagai penanggung jawab pendidikan erat kaitannya dengan lingkungan keluarga, yang berperan penting dalam proses perkembangannya terutama perkembangan keberagamaannya.

Nasaruddin siregar menyatakan bahwa tujuan dari pendidikan agama Islam adalah meningkatkan keimanan, pemahaman, penghayatan dan pengalaman tentang agama Islam sehingga menjadi manusia yang beriman, bertaqwa kepada Allah serta berakhlak muliadalam kehidupan berpribadi, bermasyarakat, berbangsadan bernegara.³⁷

Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pendidikan agama Islam anak merupakan pendidikan informal yang merupakan suatu usaha untuk membina dan mengasuh seorang anak agar senantiasa dapat memahami ajaran agama Islam secara menyeluruh, menghayati tujuan yang akhirnya dapat mengamalkanserta menjadikan Islam sebagai pandangan hidup, supaya ia dapat berkembang secara maksimal sesuai dengan ajaran agama Islam

Dasar-dasar tanggung jawab orangtua terhadap pendidikan anaknya meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Adanya motivasi atau dorongan cinta kasih yang menjiwai hubungan orang tua dan anak. Kasih sayang orang tua yang ikhlas dan murni akan mendorong sikap dan tanggung jawab mengorbankan hidupnya dalam memberikan pertolongan kepada anak.

³⁷ Yunus Namsa, *metodologi pengajaran agama islam*, (Jakarta: Pustaka Pirdaus,2000) hlm

- b. Pemberian motivasi kewajiban moral sebagai konsekuensi kedudukan orangtua terhadap keturunannya. Menurut para ahli, bahwa penanaman sikap beragama sangat baik pada masa anak-anak. Pada masa anak-anak seorang anak memiliki pengalaman yang asli dan mendalam, serta mudah berakal dalam diri dan kepribadiannya. Hal tersebut merupakan faktor yang paling penting melebihi yang lain, karena pada saat itu anak mempunyai sifat *wordering* atau heran sebagai salah satu faktor untuk memperdalam pemahaman *spiritual reality*.
- c. Tanggungjawab social adalah bagian dari keluarga yang penting, gilirannya akan menjadi tanggungjawab masyarakat, bangsa dan Negara. Tanggungjawab social itu merupakan perwujudan kesadaran tanggungjawab kekeluargaan yang dibina oleh darah, keturunan, dan kesatuan keyakinan.³⁸

Anak yang dilahirkan seperti kertas putih yang tiada noda, keluarga yang akan menggambar dengan gambaran yang disukainya.³⁹ Mendidik anak yang masih kecil dengan keteladanan dan pembiasaan karena anak akan selalu meniru orang yang paling dekat dengan dirinya. Anak laki-laki meniru ayahnya, anak perempuan meniru ibunya karena itu kita sebagai orangtua yang bijak harus menunjukkan sikap yang mencerminkan nilai-nilai keagamaan. Dalam Al-Qur'an Allah SWT telah menciptakan satu kisah sebagaimana Luqman Hakim mendidik anaknya merupakan satu pesan yang biasa kita pedomani dalam mendidik anak adapun nasehat-nasehat Luqman Hakim tersebut adalah:

- a. Menanamkan jiwa keimanan kepada Allah secara murni yaitu tauhid yang tidak berbaur kemusyrikan.
- b. Menanamkan perasaan wajib menjalankan ibadah kepada Allah terutama Shalat yang merupakan sarana komunikasi yang kontiniu kepada Allah SWT.

³⁸ Husein Mazhairi, *Pintar Mendidik Anak*, (Jakarta: Lintera, 2002) hlm.29

³⁹Husein Mazhairi, *Pintar Mendidik Anak*, (Jakarta: lintera, 2002) hlm.34

- c. Menanamkan rasa wajib memuliakan Allah dengan kesadaran, sesungguhnya Allah mengetahui perbuatan manusia.
- d. Menanamkan rasa wajib berbuat baik dan bersikap hormat kepada orangtua, walaupun berbeda keyakinan denganya..
- e. Menanamkan rasa tanggungjawab kemasyarakatan dengan mengajak masyarakat untuk berbuat kebaikan dan mencegah kemungkaran..
- f. Menanamkan rasa saling menghormati antara sesama tidak egois dan tidak sombong, baik dalam perkataan maupun perbuatan..
- g. Menanamkan rasa wajib bersifat sopan santun dan hidup sederhana.⁴⁰

Disamping itu ada beberapa usaha yang dapat dilakukan dalam mendidik anak yaitu:

- a. Mendengarkan ucapan-ucapan yang baik.
- b. Membiasakan anak dengan adab islam.
- c. Membiasakan membaca do'a.⁴¹
- d. Mengajarkan membaca Al-Qur'an dan Sunnah⁴²
- e. Menanamkan keimanan

Sebagai orangtua yang bijak harus bisa menjaga sikap, ada beberapa hal yng harus diperhatikan yaitu:

- a. Jangan pernah melemahkan usaha anak dalam usahanya hendaklah berdiri sendiri.
- b. Janganlah memalukan atau mengejek anak-anak dimuka orang lain
- c. Jangan terlalu membedakan dan berlaku pilih kasih terhadap anak-anak dalam keluarga, baik antara anak yang besar maupun anak yang kecil maupun anak laki-laki dengan anak perempuan
- d. Jangan memanjakan anak, tetapi tidak baik pula jika mempedulikan sama sekali orang yang dimanjakan akan kurang rasa tanggungjawabnya.⁴³

⁴⁰Thalib, *Analisa Wanita Dalam Bimbingan Islam* (Surabaya: Al-ikhlas, 1987) hlm.150-151

⁴¹*Ibid*, hlm.63-69

⁴²Baihaki, *Mendidik Anak Dalam Kandungan Menurut Ajaran Padegogis Islam*, (Jakarta: Darul Ulum Press, 2007) hlm.46

⁴³Abdullah Ahmadi, *Op., Cit.* hlm.151

Sebagai orangtua harus mengerti anak, ada beberapa petunjuk yang perlu diperhatikan orang tua yaitu:

- a. Usahakan suasana yang baik dalam lingkungan keluarga.
- b. Tiap-tiap anggota keluarga hendaklah belajar berpegang kepada hak dan kewajiban masing-masing.
- c. Orangtua serta orang dewasa lainnya dalam keluarga hendaknya mengetahui tabiat dan watak anak-anak.
- d. Biarkan anak-anak bergaul dengan teman-temannya diluar lingkungan keluarga.⁴⁴

Banyak orangtua yang mengira bahwa pendidikan anak-anak itu adalah sebuah perintah-perintah, larangan-larangan dan nasehat-nasehat yang justru hal inilah yang membuat anak-anak menghindar dari orantuanya, sering keluar rumah, tidak dapat bersifat terbuka dan spontan mengunci diri dikamar ataupun membandel, mereka tidak koperatif dengan orangtua.⁴⁵

c. Metode Menanamkan Pendidikan Agama Islam Anak

Para ahli pendidikan Islam seperti Muhammad Quthb Abdurrahman An-Nahlawi dan Abdullah Ulwan telah mengemukakan metode-metode pendidikan diantaranya yang terpenting adalah sebagai berikut:

1) Keteladanan

Pendidikan dengan keteladanan berarti pendidikan dengan memberikan contoh, baik berupa tingkah laku, sifat, cara berfikir dan sebagainya. Banyak ahli pendidikan yang berpendapat bahwa

⁴⁴*Ibid*, hlm.37

⁴⁵Sikun Pribadi, *mutiara-mutiara Pendidikan* (Jakarta: Erlangga, 1987) hlm.3

pendidikan dengan keteladanan merupakan metode yang paling berhasil. Hal itu karena dalam belajar, orang pada umumnya lebih menangkap yang konkrit ketimbang yang abstrak.

Abdullah Ulwan mengatakan bahwa pendidik barangkali merasa mudah mengkomunikasikan pesannya secara lisan. Namun anak akan merasakan kesulitan dalam memahami pesan itu apabila tidak member contoh tentang pesan yang disampaikan.⁴⁶

2) Pembiasaan

Pembiasaan merupakan penanaman kebiasaan. Yang dimaksud dengan kebiasaan ialah cara-cara bertindak yang hampir-hampir otomatis (hampir-hampir tidak didasari). Pembiasaan adalah salah satu metode untuk menanamkan pendidikan yang sangat penting, terutama bagi anak-anak. Mereka belum menginsapi apa yang disebut baik dan buruk dalam arti susila, demikian pula mereka belum mempunyai kewajiban yang harus dikerjakan seperti orang dewasa, ingatlah mereka belum kuat dan mereka lekas melupakan apa yang terjadi.⁴⁷

d. Metode Mengajarkan Akhlak

Pendidikan akhlak berkisar tentang persoalan kebaikan dan kesopanan, tingkah laku yang terpuji serta berbagai persoalan yang timbul dalam

⁴⁶Hery Noer Aly, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 178

⁴⁷Zainuddin Ahmad Azzuraidi, *Terjemahan Shahih Bukhari* (Semarang: Toha Putra, 2008), hlm. 76.

kehidupan sehari-hari dan bagaimana seharusnya seseorang bertingkah laku. Pendidikan akhlak didasarkan pada ayat-ayat al-Qur'an dan hadits rasul, serta memberikan contoh-contoh yang baik yang harus diikuti. Kalau kita teliti isi Al-Qur'an, akan kita jumpai ajaran yang menyuruh berbuat baik dan mencegah perbuatan jelek.

Salah satu metode pendidikan akhlak ialah mendorong anak untuk beramal dengan amal saleh, dan memuji mereka yang melakukannya. Cara ini lebih baik dibandingkan dengan menakut-nakuti, karena dengan cara ini mereka akan merasa dipaksa untuk mengerjakan sesuatu. Dengan demikian kita membiasakan anak-anak beramal saleh, khususnya dalam ketertiban, kerajinan, kepatuhan, kebersihan, kasih sayang, benar dan terpercaya.

e. Pembinaan Akhlak

Akhlak adalah implementasi dari iman dalam segala bentuk perilaku. Diantara contoh akhlak yang diajarkan oleh Lukman kepada anaknya adalah:

a. Akhlak Anak Kepada Kedua Orang Tuanya

Sebagaimana tergambar dalam surah Al-Lukman ayat 14, 15, 18 dan 19. Akhlak terhadap kedua orang tua (bapak dan ibunya) dengan berbuat baik dan berterima kasih kepada keduanya. Dan diingatkan Allah bagaimana susahnya ibu mengandung dan menyusukannya sampai umur 2 tahun

b. Akhlak Terhadap Orang Lain

Akhlik terhadap orang lain adalah adab sopan santun dalam bergaul, tidak sombong dan angkuh, serta berjalan sederhana dan bersuara lembut.

c. Pembinaan Ibadah dan Agama Pada Umumnya

Pembinaan ketaatan beribadah pada anak, juga mulai dari dalam keluarga, anak yang masih kecil kegiatan ibadah yang paling menarik baginya adalah mengandung gerak, sedangkan pengertian tentang ajaran agama yang belum dapat dipahaminya. Pengalaman-pengalaman beribadah yang menarik bagi anak adalah shalat berjamaah, lebih-lebih lagi bila dia ikut dalam shaf bersama orang dewasa. Disamping itu anak senang melihat dan berada didalam tempat ibadah (mesjid, musholla, surau dan sebagainya) yang bagus, rapi dan dihiasi dengan lukisan dan tulisan yang indah.

d. Pembinaan kepribadian sosial dan anak

Penentuan kepribadian erat kaitannya dengan pembinaan iman dan akhlak. Secara umum para pakar kejiwaan berpendapat, bahwa kepribadian merupakan suatu mekanisme yang mengendalikan dan mengarahkan sikap dan perilaku seseorang. Apabila kepribadian seseorang kuat, maka sikapnya tegas, tidak mudah terpengaruh, oleh bujukan-bujukan dan factor-faktor yang datang dari luar, serta ia

bertanggung jawab atas ucapan dan perbuatannya. Dan sebaliknya, apabila kepribadianya lemah, maka ia mudah terombang-ambing oleh faktor dan pengaruh luar.

f. Jenis dan Tujuan Pendidikan Agama Islam

Menurut sifatnya pendidikan dibedakan menjadi:

- 1) Pendidikan informal, yaitu pendidikan yang diperoleh oleh seseorang dari pengalaman sehari-hari dengan sadar atau tidak sadar sepanjang hayat. Pendidikan ini dapat berlangsung dalam keluarga, dalam pergaulan sehari-hari, maupun dalam pekerjaan masyarakat, keluarga, organisasi.
- 2) Pendidikan formal, yaitu pendidikan yang berlangsung secara teratur, bertingkat dan mengikuti syarat-syarat tertentu secara ketat. Pendidikan ini berlangsung di sekolah.
- 3) Pendidikan non formal, yaitu pendidikan yang dilaksanakan secara tertentu dan sadar tetapi tidak terlalu mengikuti peraturan yang ketat.⁴⁸

Tujuan yaitu sasaran yang akan dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang yang melakukan suatu kegiatan. Karena itu tujuan pendidikan islam, yaitu sasaran yang akan dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang yang melakukan suatu kegiatan. Karena itu tujuan pendidikan islam, yaitu sasaran yang dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang yang melaksanakan pendidikan islam.

Mahmud yunus mengemukakan bahwa tujuan pendidikan agama islam adalah sebagai berikut:

1. Menanamkan rasa cinta dan taat kepada Allah dalam hati, yaitu dengan mengingat nikmat Allah yang tidak terhitung banyaknya.
2. Menanamkan I'tikad baik yang benar dan kepercayaan yang benar dalam hati anak-anak.

⁴⁸Abu Ahmadi, Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan Islam*, cet. II hlm 97

3. Mendidik anak dari kecil supaya membiasakan akhlak mulia dan adat kebiasaan yang baik.
4. Memberikan contoh dan suri tauladan yang baik serta pengajaran dan nasehat-nasehat.
5. Membentuk warga Negara dan masyarakat yang baik dan berakhlak mulia serta berpegang teguh dengan ajaran Islam.

B. Penelitian terdahulu

Adapun penelitian yang relevan yang berhubungan dengan topik ini yaitu:

1. Ummi khairunna (2018), Dampak negatif pernikahan dini terhadap pendidikan anak, 1) gambaran dampak pernikahan dini terhadap pendidikan anak yaitu, kurangnya keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah, sifat keegoisannya yang tinggi, memungkinkan banyaknya pertengkaran atau bentrokan yang bisa mengakibatkan perceraian. 2) dampak negatif pernikahan dini terhadap pendidikan anak yaitu: anak malas sekolah, anak putus sekolah, anak kurang perhatian, anak menjadi egois. 3) penjelasan terjadinya dampak negatif pernikahan dini terhadap pendidikan anak yaitu: anak tidak bersemangat sekolah, kurangnya perhatian orangtua pada anak, masalah kesibukan orangtua sehingga anak jarang komunikasi dengan orangtua, akibat kurangnya simpati keluarga pada mereka.⁴⁹

Adapun perbedaan penelitian ini adalah yang diteliti oleh peneliti sebelumnya adalah dampak pernikahan dini terhadap pendidikan anak sedangkan yang ingin diteliti oleh peneliti sekarang

⁴⁹ Ummi khairunna, Dampak Negatif Pernikahan Dini Terhadap Pendidikan Anak, (skripsi, IAIN Padangsidempuan, 2019).

adalah pengaruh pernikahan usia dini terhadap pendidikan agama Islam anak. Metode yang digunakan juga berbeda, peneliti sebelumnya menggunakan metode kualitatif. Sedangkan metode peneliti sekarang adalah metode kuantitatif.

2. Barkah (2008), pernikahan usia dini dan pengaruhnya terhadap pendidikan agama Islam dalam keluarga. Pernikahan adalah sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh tumbuhan. Oleh karena itu membentuk rumah tangga tidak hanya dituntut kesiapan untuk membentuk rumah tangga. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pernikahan usia dini terhadap pendidikan agama Islam dalam keluarga.⁵⁰

Adapun perbedaan penelitian ini adalah pernikahan usia dini dan pengaruhnya terhadap pendidikan agama Islam dalam keluarga, sedangkan yang ingin diteliti oleh peneliti sekarang adalah pengaruh pernikahan usia dini terhadap pendidikan agama Islam anak. Akan tetapi Metode yang digunakan peneliti sebelum dan yang sekarang adalah sama-sama menggunakan metode kuantitatif.


⁵⁰ Barkah, Pernikahan Usia Dini dan Pengaruhnya Terhadap Pendidikan Agama Islam Dalam keluarga, (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2008).

C. Kerangka Pikir

Kerangka Pikir adalah gambaran hubungan antara variabel dalam suatu penelitian. Kerangka Pikir diuraikan oleh jalan pikiran menurut kerangka yang logis. Inilah yang disebut *logica construct*.⁵¹

Didalam kerangka Pikir inilah akan didudukkan masalah penelitian yang telah didefinisikan dalam kerangka teoritis yang relevan, yang mampu menangkap, menerangkan, dan menunjukkan perspektif terhadap masalah peneliti. Dalam penelitian yang berjudul pengaruh pernikahan usia dini terhadap pendidikan agama Islam anak. Dengan demikian kerangka fikir penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Pikir



Berdasarkan gambar diatas pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilakukan usianya masih dibawah umur ataupun masih 17 tahun ke bawah. Sedangkan pendidikan agama Islam ialah pendidikan yang berdasarkan syariat Islam.

D. Hipotesis

Hipotesis adalah suatu penjelasan sementara tentang perilaku, penomena atau keadaan tertentu yang telah terjadi atau akan terjadi.⁵² Dalam arti lain hipotesis

⁵¹Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008) hlm.75

merupakan kesimpulan teoritis atau sementara dalam penelitian, yaitu hasil akhir dari proses berfikir deduktif (logika deduktif).

Berdasarkan dari pengamatan dan penelitian peneliti atas permasalahan yang terjadi di atas maka peneliti mengemukakan dugaan sementara yaitu:

Ho: “tidak ada Pengaruh Negatif antara Pernikahan usia Dini terhadap Pendidikan Agama Islam Anak di Desa Sorik Kecamatan Batang Angkola

Ha: “Ada Pengaruh Negatif antara PernikahanUsia Dini terhadap Pendidikan Agama Islam Anak di Desa Sorik Kecamatan Batang Angkola.”

⁵²Mudrajad Kuncoro, *Metode Penelitian Untuk Bisnis dan Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 2009) hlm.59

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian adalah Desa Sorik kecamatan batang angkola kabupaten Tapanuli Selatan. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2017 yaitu sejak diterimanya proposal sekaligus pengesahan judul oleh jurusan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN padangsidempuan sampai tanggal 31 Agustus 2018.

B. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menggunakan data kuantitatif (data yang berbentuk angka atau data yang diangkakan) . Metode ini sebagai metode ilmiah karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu konkrit, obyektif, terukur, rasional, dan sistematis. Adapun tujuan penelitian kuantitatif adalah menggambarkan dan menggunakan model-model matematis, teori-teori yang hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam.

Metode ini disebut kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif yaitu penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data untuk menguji atau menjawab pertanyaan suatu objek yang diteliti. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mendiskripsikan pengaruh pernikahan

usia dini terhadap pendidikan agama anak. Adapun data yang diambil berupa data *statistic* kependudukan.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah kelompok elemen yang lengkap, yang biasanya berupa orang, objek, transaksi, atau kejadian dimana kita tertarik untuk mempelajari atau menjadi objek penelitian.⁴⁸ Maka dalam hal ini yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah yang menikah diusia dini di desa sorik kecamatan batang angkola, Adapun populasi dalam penelitian berjumlah 15 Rumah Tangga.

2. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian (subset) dari unit populasi.⁴⁹ Sampel merupakan bagian dari populasi yang akan diteliti yang dipilih sedemikian rupa sehingga mewakili keseluruhan objek (populasi) yang ingin diteliti.⁵⁰ Adapun sampel penelitian ini adalah data pernikahan usia dini yang diperoleh dari kepala desa atau statistik kependudukan, jadi sampel dalam penelitian ini berjumlah 15 sampel.

⁴⁸Mudrajat Kuncoro, *Metode Penelitian Untuk Bisnis dan Ekonomi*, hlm. 118.

⁴⁹Mudrajat Kuncoro, *Metode Penelitian Untuk Bisnis dan Ekonomi*, hlm. 118

⁵⁰Nizar Ahmad, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, PTK, dan Penelitian Pengembangan* (Bandung: Citapustaka Media, 2016), hlm. 46.

D. Matrik Variabel

Adapun Pengaruh Pernikahan Usia Dini pada Pendidikan Agama Islam Anak dapat dilihat dari sudut indicator dan dimensi sebagai berikut :

No	Variabel	Dimensi	Indikator
1	Pendidikan Agama Islam Anak	<ul style="list-style-type: none"> • Akidah • Ibadah • Akhlak 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengenalkan anak pada rukun iman • Mengenalkan anak pada rukun islam • Mengajak dan memerintahkan anak untuk shalat • Mengajak dan mengajarkan anak untuk membaca dan mengamalkan Al-Qur'an • Membiasakan membaca do'a kepada anak • Memberikan hukuman kepada

			<p>anak yang tidak melakukan Ibadah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menanamkan rasa persaudaraan dan persamaan • Memberikan tauladan yang baik kepada anak
--	--	--	---

E. Alat Pengumpulan Data

Instrument adalah alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan informasi yang kuantitatif tentang variasi karakteristik variable secara objektif. Instrument tersebut juga alat pengumpulan data atau alat ukur variable yang menjadi konten. Adapun instrument yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Alat Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dengan menggunakan instrumen pengumpulan data berupa kuesioner yang dikembangkan sendiri oleh peneliti kuesioner yang digunakan terdiri dari pertanyaan yaitu:

- a. Untuk mengetahui faktor pernikahan dini
- b. Untuk mengetahui pengetahuan wanita yang menikah dini

c. Untuk mengetahui pendidikan wanita yang menikah dini

2. Tahap Persiapan Pengumpulan Data.

a. Data sekunder adalah di peroleh dengan adanya data jumlah responden dari beberapa rumah di desa Sorik Kecamatan Batang

Angkola.

b. Data primer adalah dengan penyebaran kuesioner kepada yang menikah di usia dini.

F. Definisi Operasional

No	Variabel Penelitian	Definisi Operasional	Cara Ukur	Alat Ukur	Skala Ukur	Hasil Ukur
DEPENDEN						
1	Pernikahan dini	Pernikahan yang dilakukan diusia 15 sampai 20 tahun	Penyebaran kuesioner sebanyak 1 soal dalam bentuk silang(x). Ya, jika menikah diusia 15-20 tahun Tidak, jika menikah diusia >20 tahun	Kuesioner	Ordinal	Ya Tidak
INDEPENDEN						
1	Pengetahuan	Segala sesuatu yang diketahui	Penyebaran kuesioner sebanyak	Kuesioner	Ordinal	Baik Cukup kurang

		wanita yang berkaitan dengan pernikahan dini	15 soal dalam bentuk checklist baik 80-100% cukup 60-80% kurang 20-60%			
2	Pendidikan	Jenjang pendidikan yang sudah diselesaikan wanita	Penyebaran kuesioner sebanyak 1 soal tinggi bila: DIII/PT Menengah bila :SMA/ sederajat Dasar bila: SD/SMP sederajat	Kuesioner	Ordinal	Tinggi Menengah Dasar

G. Metode Pengolahan Data Dan Analisis Data

1) Metode pengolahan data

Pengolahan data merupakan proses yang sangat penting dalam penelitian. Oleh karena itu, harus dilakukan baik dan benar.

Kegiatan dalam proses pengolahan data adalah:

a) Pemeriksaan data (*Editing*)

Yaitu melakukan pengecekan kembali apakah semua item pertanyaan telah terisi dan melihat apakah ada keliruan yang mungkin dapat mengganggu pengolahan data selanjutnya.

b) Pemberian kode (*Coding*)

Yaitu mengklarifikasikan jawaban menurut macamnya dengan memberi kode checklist dan tanda silang

c) *Transferring*

Yaitu menyusun nilai dari variabel dan sub variabel penelitian untuk keseluruhan responden dan menentukan nilai rata-rata.

d) *Tabulating* (data dalam bentuk tabel)

Yaitu pengelompokan responden yang telah dibuat pada tiap-tiap variabel yang diukur dan selanjutnya dimasukkan kedalam tabel distribusi frekuensi.

H. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Instrumen adalah alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan informasi yang kuantitatif tentang variasi karakteristik variabel secara objektif. Instrument tersebut juga alat pengumpulan data atau alat ukur variabel yang menjadi konten. Adapun instrument yang penulis gunakan dalam penelitian adalah angket, yaitu mengajukan sejumlah pertanyaan tertulis dengan mengajukan alternatif jawaban kepada responden penelitian ini. Angket ini bertujuan untuk menjangkau data yang berhubungan dengan pengaruh pernikahan usia dini (X) dan pendidikan agama anak(Y).

Angket ini menggunakan skala likert yaitu dengan memberikan 4 alternatif jawaban dan skor bobot sebagai berikut:

Sangat Setuju (SS) = 4

Setuju (S) = 3

Ragu-ragu(RR) = 2

Tidak setuju(TS) = 1

Butir pertanyaan pada angket terbagi dalam butir positif dan butir negative.

Untuk pertanyaan-pertanyaan positif diberikan skor bobot yang bergerak dari poin 4, 3, 2, 1, yaitu 4 untuk jawaban (sangat setuju), 3(setuju), 2(ragu-ragu), 1(Tidak setuju). Sedangkan skor untuk pertanyaan yang negatif adalah kebalikannya yang bergerak dari poin 1, 2, 3, 4, yaitu:

Sangat Setuju (SS) = 1

Setuju (S) = 2

Ragu-ragu (RR) = 3

Tidak Setuju (TS) = 4

Tiap-tiap variabel dikembangkan berdasarkan indikator yang diperoleh sesuai dengan landasan teori, maka dikemukakan indikator tiap variabel adalah:

1. Pernikahan Usia Dini (X)

Butir item disusun berdasarkan indikator pernikahan usia dini yaitu pernikahan usia dini yang berkaitan dengan factor-faktor pernikahan usia dini: karena keinginan sendiri, karena dorongan orangtua, kondisi masyarakat.

2. Pendidikan Agama Islam (Y)

Butir item disusun atas indikator pendidikan agama anak yaitu dengan mengenalkan anak pada rukun iman, mengenalkan anak pada rukun Islam, mengajak dan memerintahkan untuk shalat, mengajak dan mengajarkan anak

untuk membaca dan mengamalkan Al-Qu'an, membiasakan anak-anak untuk membaca do'a, memberikan hukuman kepada anak yang tidak melakukan ibadah, menanamkan rasa persaudaraan memberikan tauladan yang baik kepada anak. Dalam hal ini yang dimaksud adalah hasil yang berkaitan dengan ranah afektif dan psikomotorik, bukan ranah kognitif karena ranah kognitif tidak bisa diangket melainkan harus dipesan atau di dokumentasi.

No.	Variabel	Sub variabel	Indikator	Jumlah Angket	
1	Pernikahan Usia Dini	1. Karena keinginan sendiri	Merasa cocok/suka sama suka		
			Menghindari pergaulan bebas		
			Karena malu dengan teman sebayanya yang sudah menikah		
			Ingin bebas dari tanggungan orangtua		
		2. karena dorongan orangtua			
			3. kondisi masyarakat	Kebiasaan di daerah pedesaan	
		Akibat pergaulan bebas			
		Tidak memiliki pekerjaan (kesibukan)			
		Pendidikan rendah			
		2	Pendidikan Agama Anak	1. akidah	Mengenalkan anak pada rukun iman
Mengenalkan anak pada rukun islam					
Mengajak dan memerintahkan anak untuk sholat					
2. ibadah	Mengajak dan mengajarkan anak untuk membaca dan				

			mengamalkan Al-Qur'an	
		3. Akhlak	Membiasakan membaca do'a kepada anak	
			Memberikan hukuman kepada anak yang tidak melakukan ibadah	
			Menanamkan rasa persaudaraan dan persamaan	
			Memberikan tauladan yang baik kepada anak	

I. Uji Validitas dan Reabilitas

Untuk mengetahui keterandalan dan keabsahan angket yang akan digunakan, maka angket sebagai instrumen perlu diuji cobakan, dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Uji Validitas Angket

Uji validitas item merupakan uji instrument data untuk mengetahui seberapa cermat suatu item dalam mengukur apa yang hendak diukur. Item dapat dikatakan valid jika adanya korelasi yang signifikan dengan skor totalnya, hal ini menunjukkan adanya dukungan item tersebut dalam mengungkap suatu yang ingin diungkap. Pengujian validitas item ini menggunakan metode korelasi pearson dengan menggunakan SPSS versi 22.⁵¹ Teknik uji validitas item dengan korelasi pearson, yaitu dengan cara mengkorelasikan skor item dengan skor total. Skor total adalah penjumlahan seluruh item pada suatu variabel. Kemudian pengujian signifikansi dilakukan

⁵¹ Duwi Priyatno, *SPSS 22 Pengolahan Data valid Terpraktis* (Yogyakarta: C.V Andi Offest, 2014), hlm6.33.

dengan criteria menggunakan r tabel pada tingkat signifikansi 0,05 dengan uji 2 sisi. Jika nilai positif dan r hitung \geq r tabel maka instrument atau item dapat dinyatakan valid. Jika r hitung \leq r tabel maka instrument atau item dinyatakan tidak valid.

2. Uji Reliabilitas Angket

Reliabilitas menunjukkan pada satu pengertian bahwa suatu instrument cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpulan data karena instrument tersebut sudah baik. Suatu instrument pengumpulan data dikatakan reliabilitas jika pengukurannya konsisten (Cermat) dan akurat. Jadi , reabilitas instrument dilakukan dengan tujuan mengetahui konsistensi dari instrument sebagai alat ukur sehingga hasil pengukuran dapat dipercaya. Dengan menggunakan formula *conbach alfa*, dimana secara umum yang dianggap reliable atau tidak dengan menggunakan batasan 0,6.⁵²

Berdasarkan hasil perhitungan uji SPSS 22 diperoleh reabilitas untuk sebaran angket variabel X 0,849 dan untuk variabel Y 0, 682. Hal ini menunjukkan bahwa angket variabel X dan variabel Y reliable.

J. Teknik Analisi Data

1. Uji Asumsi Dasar
 - a. Uji Normlitas

⁵² Duwi Priyatno, *SPSS 22 Pengolahan Data Terpraktis* (Yogyakarta: C.V Andi Offest, 2014), hlm. 64

Uji normalitas adalah uji yang bertujuan untuk melihat apakah kelompok data berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas dilakukan dengan mendasarkan pada metode uji lilliefors dengan menggunakan SPSS versi 22. Adapun criteria pengujiannya yaitu:

- Jika signifikansi $> 0,05$ maka H_0 diterima (data berdistribusi Normal).
- Jika signifikansi $< 0,05$ maka H_0 ditolak (data tidak berdistribusi normal)

b. Uji linearitas

Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai hubungan variabel yang linier atau tidak. Uji ini digunakan sebagai prsyarat dalam analisis korelasi pearson atau regresi linear. Pengujian linearitas dengan SPSS dengan taraf signifikansi 0,05. Dua variabel dikatakan mempunyai hubungan yang linear bila signifikansi kurang dari 0,05. Setelah data diolah normal dan linear baru dapat menggunakan analisis regresi.⁵³

⁵³ Sugiono dan Agus Susanto, *Cara Mudah Belajar SPSS dan Lisrel Teori dan Aplikasi Untuk data Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2015), jlm.23.

G. Uji Hipotesis

1. Analisis Korelasi Pearson

Analisis korelasi sederhana adalah hubungan antara dua variabel. Dalam perhitungan korelasi akan dapat koefisien korelasi yang menunjukkan keeratan hubungan antara dua variabel. Nilai koefisien korelasi berkisar antara 0 sampai 1 atau 0-1, nilai semakin mendekati 1 atau -1, maka hubungan semakin berat, jika mendekati 0 maka hubungan semakin lemah. Analisis korelasi Pearson atau dikenal juga dengan korelasi produk moment hubungan semakin erat, jika mendekati 0 maka hubungan semakin lemah. Analisis korelasi sederhana ini menggunakan analisis korelasi Pearson. Analisis korelasi Pearson atau dikenal juga dengan korelasi produk moment adalah analisis untuk mengukur keeratan hubungan secara linear antara dua variabel yang mempunyai distribusi data yang normal. Data yang digunakan adalah tipe interval atau rasio.

Untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang signifikan atau tidak antara variabel maka dilakukan uji signifikansi. Pengujian menggunakan uji dua sisi (two tailed). Signifikansi artinya nyata atau berate dengan maksud bahwa hubungan yang terjadi dapat diberlakukan untuk populasi. Adapun kriteria pengujiannya yaitu:

- Jika signifikansi $> 0,05$ maka H_a diterima.

- Jika signifikansi $< 0,05$ maka H_0 ditolak.

2. Analisis Regresi Linier Sederhana

Analisis regresi linier adalah analisis untuk mengetahui pengaruh atau hubungan secara linier antara variabel independen terhadap variabel dependen, dan untuk memprediksi atau meramalkan suatu nilai variabel dependen berdasarkan variabel independen. Analisis regresi linier dibedakan menjadi regresi linier sederhana dan regresi linier berganda. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis linier sederhana. Analisis regresi linier sederhana, yaitu menganalisis hubungan linier 1 variabel independen dengan 1 variabel dependen.

Adapun bentuk persamaan regresi linier sederhana yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

Keterangan :

Y : Pernikahan Usia Dini

a : Konstanta

b : Koefisien Regresi

X : Pendidikan Agama Anak

3. Koefisien determinasi

Analisa determinasi dalam regresi linear sederhana digunakan untuk mengetahui persentase sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Koefisien ini menunjukkan seberapa besar persentase variasi variabel dependen. Semakin besar R^2 (mendekati 1), maka ketepatannya dikatakan semakin baik. Maka dapat dikatakan bahwa variabel independen adalah besar terhadap variabel dependen.⁵⁴ arti harga nilai R akan dikonsultasikan dengan tabel interpretasi nilai R sebagai berikut:

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00- 0,199	Sangat Tidak Setuju
0,20- 0,399	Tidak Setuju
0,40- 0,599	Netral
0,60- 0,799	Setuju
0,80- 1,00	Sangat Setuju

4. Uji Signifikansi (Uji F)

Uji F digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh beberapa variabel independen terhadap variabel dependen, maka digunakan

⁵⁴ Setiawan dan Dwi Endah Kustini, *Ekonomika*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2010), hlm 64.

tingkat signifikansi 0,05 setelah f hitung diperoleh, maka untuk menginterpretasikan hasil berlaku ketentuan sebagai berikut:

Jika f hitung $<$ f tabel maka H_0 diterima.

Jika f hitung $>$ f tabel maka H_0 ditolak.

Jika H_0 ditolak maka H_a diterima

Jika H_a diterima berarti menunjukkan ada pengaruh pernikahan usia

Usia dini terhadap pendidikan agama anak.

Berdasarkan signifikansi :

Jika signifikansi $>$ 0,05 maka H_0 diterima

Jika signifikansi $<$ 0,05 maka H_0 ditolak

Signifikansi $<$ 0,05 maka ada pengaruh yang signifikan antara

Penikahan usia dini terhadap pendidikan agama anak.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Data

Pada penelitian ini data diperoleh dengan mengantarkan langsung kuesioner kepada responden yang berada di desa Sorik Kecamatan Batang Angkola. Dalam penyebaran kuesioner kepada pasangan yang menikah usia dini di Desa Sorik Kecamatan Batang Angkola dilakukan dengan menyebarkan 15 kuesioner. Setiap kuesioner diberikan kepada responden dan diharapkan agar responden dapat mengisi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada kuesioner yang disebarkan kepada 15 pasangan yang menikah usia dini seluruhnya dapat diolah menjadi data yang berguna bagi kelanjutan penelitian ini penelitian ini.

Kuesioner yang disebarkan kepada responden dengan distribusi penyebaran disajikan pada tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1
Distribusi Penyebaran Kuesioner

No	Nama pasangan menikah usia dini	Umur	Kuesioner Disebar	Kuesioner Kembali	Keterangan
1	Irma Yani	14 Tahun	1	1	Menikah Usia Dini
2	Ragum	15 Tahun	1	1	Menikah Usia Dini
3	Nurhalimah	15 Tahun	1	1	Menikah Usia Dini
4	Ulina	15 Tahun	1	1	Menikah Usia Dini
5	Rodiah	15 Tahun	1	1	Menikah Usia Dini
6	Leni Marlina	14 Tahun	1	1	Menikah Usia Dini

7	Rosmidar Harahap	15 Tahun	1	1	Menikah Usia Dini
8	Nurida Yanti	15 Tahun	1	1	Menikah Usia Dini
9	Dahlia Harahap	15 Tahun	1	1	Menikah Usia Dini
10	Rudi Lubis	17 Tahun	1	1	Menikah Usia Dini
11	Khairul Basri	17 Tahun	1	1	Menikah Usia Dini
12	Maragong Daulay	17 Tahun	1	1	Menikah Usia Dini
13	Mirna Wati	15 Tahun	1	1	Menikah Usia Dini
14	Afrida	15 Tahun	1	1	Menikah Usia Dini
15	Nursaniah	15 Tahun	1	1	Menikah Usia Dini
Total Responden			15	15	Total menikah usia dini

B. Deskripsi Responden

Pada penelitian ini yang menjadi kriteria responden adalah pasangan yang menikah usia dini sehingga diharapkan memiliki pengalaman dalam mendidik anak yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun rincian deskripsi responden dapat dilihat pada tabel 2 dibawah ini:

Tabel 2
Deskripsi responden

No	Kriteria	Jumlah	Persentase (%)
1	Jenis kelamin		
	• Laki-laki	3	20%
	• Perempuan	12	80%
Total Responden		15	100%

2	Usia:		
	• 17 tahun	3	20%
	• 15 tahun	10	66.66
	• 14 tahun	2	13.33%
	Total Responden	15	100%
3.	Pengaruh pendidikan agama anak:		
	• 20-60%	2	13.33%
	• 60-80%	5	33.33%
	• 80-100%	8	53.33%
	Total Responden	15	100%

Dari 15 kuesioner yang diolah, gambaran umum mengenai responden yang dapat terinci dapat dilihat pada tabel 2. Dilihat dari jenis kelamin para responden, laki-laki 3 orang responden atau sekitar 20% dan perempuan 12 orang responden atau 80%, artinya sebagian besar responden adalah perempuan atau sekitar 80%. dilihat dari segi usia terdapat 3 orang responden berusia 17 tahun atau sekitar 20%, dilihat dari segi usia 15 tahun berjumlah 10 orang responden atau sekitar 66.66%, yang berusia 14 tahun berjumlah 2 orang responden atau 13.33%, jadi sebagian besar responden adalah berusia 15 tahun atau sekitar 66.66%.

Dilihat dari seberapa besar pengaruh responden dalam pendidikan agama Islam anak dengan orangtua yang menikah usia dini, terdapat 2 orang responden yang berpengaruh kisaran 20-60% atau sekitar 13.33%, 5 orang responden yang berpengaruh kisaran 60-80% atau sekitar 33.33%, 8 orang responden yang berpengaruh kisaran 80-100% atau sekitar 53.33%.

Tabel 3
Jawaban dan Skor Angket

No	STS	TS	N	S	SS	Skor
1	4	4	4	4	4	20
2	4	5	5	5	5	24
3	3	5	2	1	2	13
4	5	4	5	4	4	22
5	4	4	5	4	4	21
6	5	2	5	4	3	19
7	2	4	2	2	3	13
8	4	4	5	5	4	22
9	3	3	3	2	2	13
10	2	2	2	1	3	10
11	4	3	4	4	5	20
12	3	2	2	3	2	12
13	5	4	5	5	4	23
14	4	2	5	5	4	20
15	4	4	4	4	5	21

Tabel. 4
Distribusi Frekuensi Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin di Desa Sorik Kecamatan Batang Angkola

No	GOLONGAN UMUR (TAHUN)	Jenis kelamin		JUMLAH	PERSENT ASI
		Laki-laki	Perempuan		
1	0-1	-	-	-	-
2	2-5	35	41	76	1,6%
3	6-11	78	58	136	15%
4	12-20	103	115	218	21%
5	21-49	168	217	385	31%
6	50-60	86	42	128	12,3%
7	>60	61	34	95	3,1%
	Jumlah	531 Orang	507 Orang	1038 Orang	100%

Sumber: Data Statistik Kepala Desa Sorik Kecamatan Batang Angkola, 2018

Tabel. 5
Distribusi Frekuensi Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Desa Sorik Kecamatan Batang Angkola

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	F
----	--------------------	--------	---

1	TK	-	-
2	SD	380	36,6%
3	SMP	234	22,5%
4	SMA	270	26,0%
5	Diploma	8	8%
6	Perguruan tinggi	26	2,5%
7	Tidak sekolah	9	9%
8	Belum sekolah	111	10,7%
	Jumlah	1038 Orang	100%

Sumber: Data Statistik Kepala Desa Sorik Kecamatan Batang Angkola, 2018

Tabel. 6
Distribusi Frekuensi Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan di Desa Sorik Kecamatan Batang Angkola

NO	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH	FREKUENSI
1	PNS	32	3,1%
2	Wiraswasta	125	12%
3	Petani	342	32,9%
4	Buruh tani	-	-
5	Pelajar	331	31,8%
6	Ikut Orang tua	160	15,4%
7	IRT	48	4,6%
	Jumlah	1038	100%

Sumber: Data Statistik Kepala Desa Sorik Kecamatan Batang Angkola, 2018

Tabel. 7
Distribusi Frekuensi Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama di Desa Sorik Kecamatan Batang Angkola

NO	AGAMA	JUMLAH	FREKUENSI
1	ISLAM	1038	100%
	JUMLAH	1038 Orang	100%

Sumber: Data Statistik Kepala Desa Sorik Kecamatan Batang Angkola, 2018

Tabel. 7
Distribusi Frekuensi Jumlah Penduduk Berdasarkan Populasi dan Sampel di Desa Sorik Kecamatan Batang Angkola

NO	Jumlah pasangan usia dini	Jumlah sampel pasangan usia dini	Jumlah sampel pasangan usia dewasa
1	20	15	15

Jumlah	20	15	15
--------	----	----	----

Sumber: Data Statistik Kepala Desa Sorik Kecamatan Batang Angkola, 2018

Tabel. 8
Faktor penyebab pernikahan usia dini

Klasifikasi Jawaban	Jumlah	persentase
1. Karena keinginan sendiri		
• Merasa cocok/suka sama suka	4	26%
• Menghindari pergaulan bebas	1	6.66%
• Karena malu dengan teman sebayanya yang sudah menikah	1	6.66%
• Ingin bebas dari tanggungan orang tua	1	6.66%
2. Karena dorongan orang tua	3	20%
3. Kondisi Masyarakat		
• Kebiasaan didaerah pedesaan	-	
• Akibat pergaulan bebas	3	20%
• Tidak memiliki pekerjaan (kesibukan)	1	6.66%
• Pendidikan rendah	1	6.66%
Jumlah	15	100%

1. Karena Keinginan Sendiri

Dari tabel dapat diketahui bahwa : 26.66% pasangan menjawab atas dasar suka sama suka. 6.66% menghindari pergaulan bebas, 6.66% karena ingin bebas dari tanggungan orang tua, 6.66% karena merasa malu dengan teman sebayanya yang sudah menikah.

Dari deskripsi data diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan seseorang memutuskan untuk menikah pada usia dini adalah keinginan sendiri, merasa sudah siap menikah dan membina rumah tangga, karena malu dengan teman sebayanya yang sudah menikah dari yang bersangkutan sendiri ingin cepat menikah karena ingin bebas dari tanggungan orang tua. Adanya anggapan bahwa hidup berumah tangga itu

mudah, merasa cocok (suka sama suka) dengan pasangannya sehingga khawatir kalau terlalu lama pasangannya akan dilamar oleh orang lain, ingin menghindari dari perzinahan khawatir jika tidak menikah akan terjerumus kedalam perilaku seks bebas sering kali menjadi faktor yang menyebabkan seseorang untuk menikah pada usia dini.

2. Karena Dorongan Orang Tua

Dari tabel dapat diketahui bahwa 20% responden menjawab karena dorongan orang tua. Ada sebagian orang tua malu jika anak perawan atau perjakanya telat nikah dorongan orang tua yang ingin cepat-cepat mempunyai menantu, karena adanya lamaran dari orang yang disegani sehingga orang tua merasa khawatir tidak dapat lagi calon seperti itu .karena unsure materi yang ingin anaknya berbahagia jika sudah menikah dengan orang kaya, mengharapkan anaknya dapat tertolong atau dapat hidup dengan layak, juga menjadi faktor kedua setelah adanya keinginan sendiri.

3. Kondisi Masyarakat

Dari tabel dapat diketahui bahwa 20% menjawab karenapergaulan bebas yang mengakibatkan hamil diluar nikah.6.66% karena pendidikan yang rendah, 6.66% tidak mempunyai keahlian dan tidak mempunyai pekerjaan sehingga ketika ada yang melamar maka tidak ada jalan kecuali menikah, faktor ini banyak dialami oleh perempuan.

C. Pengaruh Positif dan Negatif Menikah Usia Dini

Bedasarkan data hasilwawancaradengan bapak Zulkifli Daulay selaku tokoh masyarakat Desa Sorik Kecamatan Batang Angkola Pengaruh positif Pernikahan Usia Dini adalah sebagai berikut:

- Seorang remaja putri akan lebih muncul sifat keibuannya setelah ia menikah dan punya anak
- Seorang remaja putra akan lebih bertanggung jawab dan memiliki pengalaman langsung dalam berumah tangga dan dalam memimpin rumah tangganya menghindarkan diri dari perbuatan zina dan pergaulan bebas dan lain sebagainya.

Dampak positifnya banyak sekali diantaranya kalau kita menikah dan usianya terlalu tua maka kasihan sama anaknya, dalam arti pada saat anak-anaknya masih kecil tapi orang tuanya sudah tidak produktif lagi, tapi lain halnya jika kita menikah pada usia mudah maka pada saat kita anak-anak kita sudah besar dan mereka yang gantian mengurus orang tuanya. Dengan demikian dapat peneliti simpulkan bahwasanya pernikahan usia dini dapat berpengaruh positif bagi pasangan itu sendiri seperti:

1. Menimbulkan rasa tanggung jawab diantara mereka berdua
2. Mencegah atau membentengi diri dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti pergaulan bebas
3. Dan menumbuhkan sikap produktifitas (kerja) seorang individu pasangan pernikahan usia dini

Selanjutnya M. Faiz Ar- raudi S.H.I juga mengatakan dampak negatif sekaligus juga merupakan menjadi kendala-kendala yang sering kali dihadapi dalam rumah tangga pernikahan pada usia dini menyebutkan

Jika pada awalnya/niatnya negatif seperti contoh remaja yang menikah karena untuk menutupi aib keluarga tadi maka otomatis akan menimbulkan hal-hal yang negative pula seperti:

- KDRT (kekerasan dalam rumah tangga)yang biasanya dilakukan suami kepada istrinya
- Pendidikan anak-anak terbengkalai karena ketidak siapan orang tua dalam mengurus anak-anaknya.
- Karena kondisi emosi yang masih labil dan sering kali hal-hal sepele saja dapat menimbulkan pertengkaran atau dalam rumah tangga yang kurang harmonis.

1. Kesulitan Ekonomibanyak pemuda yang belum siap menikah usia dini kesulitan mendapat pekerjaan dan akhirnya kehidupan mereka bergantung pada orang tua ataupun kepada mertuanya.

2. KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)

Kekerasan dalam rumah tangga seringkali dilakukan oleh pasangan suami istri (suami) yang menganggap istrinya merupakan kaum yang lemah sehingga suami sehingga suami berhak melakukan tindakan apapun terhadap istrinya termasuk tindakan penganiayaan secara fisik


(memukul, menampar, dan lain sebagainya) maupun non fisik (perselingkuhan, cacian, dan lain sebagainya).

3. Kondisi Keluarga Yang Harmonis

Perbedaan pendapat dan keegoisan diantara kedua belah pihak sehingga satu sama lain tidak ada yang mau mengalah karena kondisi emosi yang masih labil. Seringkali hal-hal sepele saja dapat menimbulkan pertengkaran, hal tersebut dapat menimbulkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga.

D. Hasil Analisis Data

1. Uji Normalitas



Dari gambar diatas menjelaskan bahwa grafik membentuk seperti gunung atau lonceng, sehingga dapat dikatakan data terdistribusi normal.

2. Uji Chi-square Test

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	11.167 ^a	9	.264
Likelihood Ratio	14.230	9	.114
Linear-by-Linear Association	2.910	1	.088
N of Valid Cases	15		

a. 16 cells (100.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .40.

Uji chi-square test dimaksudkan untuk menguji hubungan antara variabel baris dan kolom, dalam hal ini antara variabel pernikahan dini terhadap pendidikan agama islam anak.

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa chi square hitung < chi square tabel ($11,167 < 11,070$) dan signifikansi > 0.05 ($0,264 > 0.05$), maka H_0 diterima, jadi dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara pernikahan usia dini terhadap pendidikan agama Islam anak

3. Uji Validitas Umum

a) Metode Korelasi Pearson

	item1	item2	item3	item4	item5	Jumlahskor
item1 Pearson Correlation	1	.131	.883**	.799**	.521*	.850**
Sig. (2-tailed)		.642	.000	.000	.046	.000
N	15	15	15	15	15	15
item2 Pearson Correlation	.131	1	.152	.109	.306	.403

	Sig. (2-tailed)	.642		.589	.700	.267	.137
	N	15	15	15	15	15	15
item3	Pearson Correlation	.883**	.152	1	.899**	.686**	.932**
	Sig. (2-tailed)	.000	.589		.000	.005	.000
	N	15	15	15	15	15	15
item4	Pearson Correlation	.799**	.109	.899**	1	.731**	.917**
	Sig. (2-tailed)	.000	.700	.000		.002	.000
	N	15	15	15	15	15	15
item5	Pearson Correlation	.521*	.306	.686**	.731**	1	.824**
	Sig. (2-tailed)	.046	.267	.005	.002		.000
	N	15	15	15	15	15	15
Jumla hskor	Pearson Correlation	.850**	.403	.932**	.917**	.824**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.137	.000	.000	.000	
	N	15	15	15	15	15	15

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Hasil uji validitas item menjelaskan bahwa item nomor 2 tidak valid atau perlu diperbaiki, karena dalam penelitian tersebut kita lihat bahwa dalam item nomor 2 “r” hitung harus lebih besar disbanding “r” tabel dalam perhitungannya “r” hitung sebesar 0,403 sedangkan “r” tabel sebesar 0,514, dalam perbandingannya “r” tabel lebih besar dari ‘r’ hitung.

b) Metode Corrected Item Total Correlation

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
item1	14.47	14.695	.773	.797
item2	14.73	18.495	.186	.921
item3	14.33	11.810	.873	.753
item4	14.67	11.381	.837	.764
item5	14.60	14.400	.724	.803

Dalam menentukan apakah valid atau tidak dengan membandingkan 'r' hitung dengan nilai corrected item total correlation dengan 'r' tabel yang didapat dari tabel 'r', 'r' tabel dicari signifikansin 0,05 dengan uji 2 sisi dan $N=10/df=8$, maka didapat nilai r tabel adalah 0,514, dari data output didapat nialai yang kurang dari r tabel adala item nomor 2 (0,186) sedangkan yang lain diatas r tabel 0,514, jadi dapat disimpulkan bahwa item nomor 2 tidak valid jadi harus diperbaiki atau dibuang.

c) Metode Analisis Faktor (KMO)

KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.	.757
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square
	47.896
	Df
	10
	Sig.
	.000

Anti-image Matrices

	item1	item2	item3	item4	item5
Anti-image item1	.202	-.039	-.096	-.025	.080
Covariance item2	-.039	.862	-.004	.072	-.193
item3	-.096	-.004	.110	-.068	-.047
item4	-.025	.072	-.068	.158	-.101

	item5	.080	-.193	-.047	-.101	.378
Anti-image	item1	.763 ^a	-.093	-.646	-.142	.289
Correlation	item2	-.093	.475 ^a	-.014	.195	-.338
	item3	-.646	-.014	.739 ^a	-.514	-.230
	item4	-.142	.195	-.514	.802 ^a	-.413
	item5	.289	-.338	-.230	-.413	.765 ^a

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)

rdasberdasarkan output KMO and Bartlett's test's dapat diketahui bahwa nilai KMO-MSA sebesar 0,757 dan berada pada tingkat signifikan 0,000. Dengan demikian data dapat dianalisis lebih lanjut karena telah memenuhi kriteria yang menyatakan bahwa angka KMO MSA harus lebih besar atau sama dengan 0,500.

Sedangkan data Anti Image Matrices dapat diketahui item1 (0,763), item2 (0,475), item3 (0,739), item4 (0,802), item5 (0,765), jadi dapat disimpulkan bahwa item2 tidak valid karena kurang dari 0,5, sedangkan item lainnya valid diatas 0,5 dan dapat dianalisis lebih lanjut

4. Uji Realibilitas

		N	%
Cases	Valid	15	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	15	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Cronbach's Alpha	N of Items
.849	5

Kesimpulan dari pengujian realibilitas ialah dilihat dari angka cronbach's Alpha yaitu sebesar 0,849, jadi angket yang dilakukan peneliti 0,849 lebih besar dari nilai minimal cronbach's Alpha 0,6. Oleh karena itu instrument penelitrion yang digunakan untuk mengukur variabel pernikahan dini dapat dikatakan reliabel atau handal.

E. Pembahasan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Pengaruh Pernikahan Usia Dini Terhadap Pendidikan Anak di Desa Sorik Kecamatan Batang Angkola ada dua permasalahan yaitu: Pengaruh Pernikahan Usia Dini, dan Pendidikan Agama Anak.

Adapun pengaruh pernikahan usia dini terhadap pendidikan anak adalah biasanya anak-anak kurang kecerdasannya bila dibandingkan dengan anak-anak yang menikah pada usia dewasa. rendahnya kecerdasan anak-anak tersebut karena ibu belum memberikan stimulus mental pada anak-anak mereka hal ini disebabkan karena ibu-ibu yang masih remaja belum mempunyai kesiapan untuk menjadi ibu.

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode kuantitatif deskriptif analisis yang ditunjang oleh data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (library reseach) dan penelitian lapangan (field reseach).

F. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini telah diusahakan dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur ilmiah, namun demikian masih memiliki keterbatasan. Adapun keterbatasan-keterbatasan yang dihadapi penulis selama penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Keterbatasan peneliti dalam membuat angket penelitian yang dapat mengukur variabel-variabel penelitian yang baik.
2. dalam membuat angket penulis tidak mengetahui kejujuran responden-responden dalam menjawab setiap pertanyaan yang diberikan sehingga mempengaruhi validitas data yang diperoleh.
3. Keterbatasan kemampuan peneliti dalam menganalisis hasil penelitian sehingga didapat hasil penelitian yang lebih maksimal.

Walupun demikian, peneliti berusaha sekuat tenaga agar keterbatasan-keterbatasan yang dihadapi tidak mengurangi makna penelitian ini. Akhirnya dengan segala upaya, kerja keras dan bantuan semua pihak skripsi ini dapat diselesaikan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data hasil penelitian baik dari hasil wawancara dan angket peneliti dapatkan maka peneliti mengambil kesimpulan antara lain :

1. Pernikahan usia dini adalah suatu perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang belum memenuhi syarat sesuai undang-undang, pernikahan dini pada wanita tidak hanya menimbulkan persoalan hukum diantaranya adalah melanggar undang-undang tentang pernikahan, perlindungan anak dan hak asasi manusia, tetapi juga menimbulkan persoalan biasa menjadi peristiwa traumatik yang akan menghantui seumur hidup dan timbulnya persoalan resiko penyakit akibat pernikahan usia dini yaitu: penyakit kanker leher Rahim, neuritis depesi, dankonflik yang berujung perceraian.
2. Dari hasil pengolahan data yang dilakukan oleh peneliti bahwa item nomor 2 tidak valid maka harus dibuang atau diperbaiki, yaitu item tidak setuju maka dari kesimpulan tersebut bahwa penelitian ini reliable dan sangat berpengaruh antara pernikahan usia dini terhadap pendidikan anak usia dini.

B. Saran-saran

1. Diharapkan kepada wanita untuk meningkatkan pengetahuan dan menambahkan informasi tentang pernikahan usia dini.
2. Diharapkan kepada instansi pendidikan agar dapat menjadi bahan acuan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut tentang variabel-variabel yang belum diteliti.
3. Diharapkan kepada tenaga kesehatan, tokoh masyarakat dan sektor-sektor terkait sangat diharapkan berperan lebih aktif dalam memberikan penyuluhan kesehatan kepada wanita yang dapat dilakukan memberitahu tentang dampak yang timbul dari pernikahan usia dini.
4. Bagi peneliti agar dapat mengembangkan pengetahuan dan menerapkan ilmu yang telah didapat dan membagi pengalaman yang di dapat oleh peneliti kepada peneliti lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd.Rahman ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Bogor: Kencana,2003
- Abd.Shomad, *Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2012
- Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1998
- Agus Arianto, *Statistic Konsep Dasar, Aplikasi, dan Pengembangannya*, Jakarta: kencana, 2004
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009
- Baihaki, *Mendidik Anak Dalam Kandungan Menurut Ajaran Padeagogis Islam*, Jakarta: Darul Ulum Press, 2007
- Dzamaluddin Uncok Fuat Nashori Suroso, *Psikologi Islami*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1994
- Dedi Supriadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009
- Departemen Agama RI, *Al-Hikmah, Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung, CV Penerbit, 2010
- Hery NoerAly, *Ilmu Pendidikan Islam* Jakarta: Logos, !999
- Husen Ibrahim, *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah, Talak, dan Rujuk*, Jakarta: Ihy Ulumuddin, 1997
- Husein Mazhairi, *Pintar Mendidik Anak*, (Jakarta: lintera, 2002
- Kustini, *Menelusuri Makna di Balik Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat* Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2013
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011
- M. Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1993
- M.Nipan Halim, *Anak Shalah Dambaan Keluarga*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001
- Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 1974
- Mursal Hm Taher dkk, *Kamus Ilmu Jiwa dan Pendidikan* Bandung, Al-Ma'rib, 1979
- Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008
- Mudrajad Kuncoro, *Metode Penelitian Untuk Bisnis dan Ekonomi*, Jakarta: Erlangga, 2009

Morissan, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: Kencana, 2012

Syafaruddin, *Ilmu Pendidikan Perspektif Parurekonstruksi Abad XXI* Bandung: Cita Pustaka Media, 2005

Sikun Pribadi, *Mutiara-mutiara Pendidikan* Jakarta: Erlangga, 1987

Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2013

Thalib, *Analisa Wanita Dalam Bimbingan Islam* Surabaya: Al-ikhlas, 1987

Zakiah Daradjad, *Ilmu Pendidikan Islam* Jakarta: Bumi Aksara, 2009

Zainuddin Ahmad Azzuraidi, *Terjemahan Shahih Bukhari* Semarang: Toha Putra, 2008

KUESIONER

- Mohon dengan hormat bantuan dan kesedian saudara untuk menjawab seluruh pertanyaan yang ada.
- Isi data demografis sesuai dengan kenyataan yang ada.
- Terimakasih atas kesediaan saudara meluangkan waktu untuk mengisi angket ini

A. DATA DEMOGRAFI

No. Responden : (di isi oleh petugas)

Tanggal :

1. Nama responden :

2. Umur responden :

3. Agama :

4. Nama pasangan :

5. Apakah anda pernah mendapatkan informasi tentang pernikahan dini ?

Ya

Tidak

6. Dimanakah anda pernah mendapatkan informasi tentang pernikahan usia dini, informasi tersebut anda peroleh dari :

Tenaga Kesehatan

Media Cetak (Buku, Majalah, Dll)

Media Elektronik

Teman dan Keluarga

B. DATA KHUSUS

Petunjuk Pengisian

Berikan tanda check list () pada kolom jawaban yang sesuai dengan jawaban anda

NO	PERTANYAAN	STS	TS	N	S	SS
1	Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga					
2	Menurut saya pernikahan usia dini merupakan sebuah pernikahan dibawah umur yang target persiapan mental juga persiapan materi					
3	Menurut saya faktor pendorong terjadinya pernikahan dini					

	ini adalah faktor media massa					
4	Menurut saya pernikahan usia dini pada wanita tidak menimbulkan persoalan hukum melanggar undang-undang tentang pernikahan, perlindungan anak dan hak asasi manusia					
5	Menurut saya pernikahan usia dini tidak menimbulkan angka perceraian					
6	Banyaknya kasus perceraian merupakan dampak dari mudanya usia pasangan bercerai ketika memutuskan untuk menikah					
7	Menurut saya pernikahan usia dini memiliki dampak negative bagi pendidikan anak					
8	Meningkatnya angka perceraian dari pernikahan usia dini akan mempengaruhi mental anak sehingga pendidikannya akan semakin melemah					
9	Banyak anak yang terbengkalai akibat perceraian dengan menikah usia dini					
10	Menurut saya Orang yang menikah kurang dari 18 tahun memiliki pendidikan agama islam yang kurang memadai					
11	Menurut saya Pendidikan anak yang pertama sekali adalah orang tua atau ibu					
12	Menurut saya anak-anak yang dilahirkan oleh orang tua yang berusia kurang dari 18 tahun rentan memiliki anak yang kurang mengatahui pendidikan agama islam					
13	Menurut saya upaya pencegahan pernikahan anak dibawah umur dirasa akan semakin maksimal bila anggota masyarakat turut serta berperan aktif dalam pencegahan pernikahan anak dibawah umur					
14	Dalam pencegahan pernikahan dini tidak harus diadakan sosialisasi undang-undang terkait pernikahan dibawah umur					
15	Menurut saya pemerintah harus berkomitmen serius dalam menegakkan hukum yang berlaku terkait pernikahan dibawah umur					

Faktor penyebab pernikahan usia dini

Klasifikasi Jawaban	STS	TS	N	S	SS
<ol style="list-style-type: none"> 1. Lingkungan terpencil 2. Ekonomi yang rendah serta pendidikan yang terbelakang 3. Tradisi turun temurun 4. Karena keinginan sendiri <ul style="list-style-type: none"> • Merasa cocok/suka sama suku • Menghindari pergaulan bebas • Karena malu dengan teman sebayanya yang sudah menikah • Ingin bebas dari tanggungan orang tua 5. Karena dorongan orang tua 6. Kondisi masyarakat <ul style="list-style-type: none"> • Kebiasaan di daerah pedesaan • Akibat pergaulan bebas • Tidak memiliki pekerjaan (kesibukan) • Pendidikan rendah 					



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS TARBİYAH DAN ILMU KEGURUAN

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : B - 1723 /In.14/E.1/TL.01/09/2018
Hal : Izin Penelitian
Penyelesaian Skripsi

28 September 2018

Yth. Kepala Desa Sorik Kec. Batang Angkola

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa :

Nama : Erdina Daulay
NIM : 13.310.0093
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Alamat : Sorik

adalah Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul " Pengaruh Pernikahan Usia Dini Terhadap Pendidikan Agama Islam Anak di Desa Sorik Kecamatan Batang Angkola ". Sehubungan dengan itu, kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan izin penelitian sesuai dengan maksud judul di atas.

Demikian disampaikan, atas kerja sama yang baik diucapkan terimakasih.



Wakil Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. Ahmad Nizar Rangkuti, S.Si, M.Pd
NIP. 19810413200604 1 002

Tembusan
- Dekan



PEMERINTAHAN KABUPATEN TAPANULI SELATAN
KECAMATAN BATANG ANGKOLA
DESA SORIK

Jalan Mandailing Km. 22 Sorik Kode Pos : 22773

Sorik, 23 Oktober 2018

Kepada Yth :
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN

Hal : TENTANG IJIN PENELITIAN
PENYELESAIAN SKRIPSI

Menerangkan dengan sebenarnya :

Nama : **Erdina Daulay**

Nim : 133100093

Fakultas : FTIK

Alamat : Sorik

Adalah benar-benar telah melakukan penelitian di Desa Sorik Kecamatan Batang
Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan

Demikian surat keterangan ini diberikan kepadanya, diperbuat dengan sebenarnya
untuk dapat dipergunakan seperlunya.



Sorik, 23 Oktober 2018

Kepala Desa Sorik

MARZUKI HARAHAP